



PUTUSAN
Nomor 101/PHPU.D-VIII/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan, yang diajukan oleh:

- [1.2]** 1. Nama : **Gusnan Mulyadi, S.E., M.M.**
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Alamat : Jalan Pemangku Basri RT 10/RW 03
Kelurahan Tanjung Mulia Pasar Manna,
Bengkulu Selatan
2. Nama : **Drs. Gunadi Yunir, M.M.**
Pekerjaan : Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Bengkulu Selatan
Alamat : Jalan Iskandar Baksir Nomor 30 batu
Lambang Pasar Manna, Bengkulu Selatan

Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor Urut 3 dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan;

Dalam hal ini diwakili oleh **Roder Nababan, S.H., M. Horas MT Siagian, S.H., Darwis D. Marpaung, S.H., M.H., Gindo Liberty Marpaung, S.H., Arifin Rudi Nababan, S.H., dan Dame Nilam Sariaty, S.H.**, para advokat pada Kantor Roder Nababan, Horas Siagian & Associates yang beralamat di Jalan Pemuda Nomor 12 C, Rawamangun, Jakarta Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 11 Juli 2010, baik secara bersama-sama, maupun sendiri-sendiri;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bengkulu Selatan,**
berkedudukan di Jalan Veteran Padang Kapuk Manna, Bengkulu Selatan;

Berdasarkan Surat Kuasa **Juli Hartono, S.E., Emex Verzoni, S.E., Holman, S.E., Zainan Sagiman, S.H., dan Yulian, S.H.** sebagai Ketua dan anggota KPU Kabupaten Bengkulu Selatan, bertanggal 23 Juli 2010, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Usin Abdisyah Putra Sembiring, S.H. dan Firnandes Maurisya, S.H.**, para advokat pada Perkumpulan Kantor Bantuan Hukum Bengkulu yang beralamat di Jalan Kapuas Raya Nomor 27 B Kelurahan Padang Harapan, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon;**

- [1.4]** 1. Nama : **H. Reskan Effendi**
 Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil
 Alamat : Jalan Kolonel Barlian Nomor 88, Manna,
 Bengkulu Selatan
2. Nama : **Dr. Drh. Rohidin Mersyah, M.M.A.**
 Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
 Alamat : Jalan Bachmada Rustam Nomor 17, Manna,
 Bengkulu Selatan

Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor Urut 8 dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan;

Dalam hal ini diwakili oleh **Arteria Dahlan, S.T., S.H., Risa Mariska, S.H., Ayudi Rusmanita, S.H., Adzah Luthan, S.H., Novia Putri Primanda, S.H., Yonna Ayunani K.M., S.H., Moehammad Amirroel Bachry, S.H., dan Ayudya Harfianti, S.H.**, para advokat pada Kantor Hukum Arteria Dahlan Lawyers yang beralamat di Wisma 46-Kota BNI Lantai 44 Suite 4405, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 1, Jakarta, 10220 berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 27 Juli 2010, baik secara bersama-sama, maupun sendiri-sendiri;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait I;**

- [1.5]** 1. Nama : **Ir. H. Ramlan Saim, M.M.**
 Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
 Alamat : Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 30 Kelurahan Tanjung
 Mulia, Kecamatan Pasar Manna, Bengkulu Selatan

2. Nama : **Rico Diansari, S.E.**
 Pekerjaan : Swasta
 Alamat : Jalan Jenderal Sudirman Nomor 159 Kelurahan Pasar Mulia,
 Kecamatan Pasar Manna, Bengkulu Selatan

Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor Urut 1 dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan;

Berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 23 Juli 2010, memberikan kuasa kepada **Muhammad Ariel Muchtar, S.H., Muhammad Fahdi, S.H., dan Chaidir Arief, S.H.**; para advokat beralamat di Komplek Angkasapura Blok Q Nomor 22 Kemayoran, Jakarta Pusat, baik secara bersama-sama, maupun sendiri-sendiri;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait II;**

- [1.6]** Membaca permohonan dari Pemohon;
 Mendengar keterangan dari Pemohon;
 Mendengar dan membaca Jawaban dari Termohon;
 Mendengar dan membaca Keterangan dari Pihak Terkait;
 Memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak;
 Membaca Kesimpulan Tertulis dari para pihak;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 13 Juli 2010 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 13 Juli 2010 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 309/PAN.MK/2010 dan diregistrasi pada tanggal 22 Juli 2010 dengan Nomor 101/PHPU.D-VIII/2010 yang diperbaiki terakhir dengan permohonan bertanggal 28 Juli 2010 yang diserahkan ke Kepaniteraan tanggal 28 Juli 2010 menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Pendahuluan

I . Negara Indonesia adalah Negara Hukum.

Pemohon menyadari betul bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum, demikian bunyi Pasal 1 ayat (3) Undang -undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan demikian maka segala sesuatu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus diatur dengan hukum seperti negara Republik Indonesia terdapat 3 (tiga) prinsip dasar yaitu supremasi hukum (***supremacy of law***), kesetaraan dihadapan hukum (***equality before the law***) serta penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum.

Bahwa dengan mengkaji secara lebih mendetail Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 tersebut maka dinegara tercinta ini berlaku juga sistim ***rule of law*** yang salah satu cirinya adalah dimana hakim tidak lagi hanya sebagai corong undang-undang melainkan dapat pula membentuk dan membangun hukum dengan putusan putusannya.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas berarti putusan putusan hakim tidak lagi hanya mengandung asas kepastian hukum tetapi juga mengandung pembelajaran bagi rakyat dan yang paling urgen adalah lebih mengutamakan keadilan dan hakim sebagai pintu keadilan dalam menjatuhkan keputusan adalah bersifat independen alias bebas dari pengaruh kekuasaan.

Demikian halnya Pemohon menyadari betul adalah asas dilaksanakannya pemilihan langsung adalah agar memperoleh pemimpin yang jujur bersih dan berwibawa, sehingga dapat mewujudkan sebagaimana yang dikehendaki dalam prinsip-prinsip ***good governance***, namun dalam hal pelaksanaannya masih menemui hambatan hambatan dilapangan yang hendak berusaha menghancurkan nomorrma-nomorrma yang terkandung dalam bangsa dan negara Indonesia demikian juga halnya terhadap permasalahan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2010 yang ada di Kota Kabupaten Bengkulu Selatan dan Pemohon menyadari betul bahwa hukum adalah panglima bagi negara yang berdasarkan hukum.

Bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas Pemohon merasa sangat yakin bahwa Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dapat memahami apa yang dikehendaki oleh rakyat dan Pemohon menyakini Mahkamah Konstitusi adalah benteng yang terakhir bagi Pemohon dalam mencari keadilan.

II. Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi (*The Guardian of The Constitution*) dan juga sebagai pengawal demokrasi

Eksistensi Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia adalah merupakan pengawal Konstitusi (*The Guardian of The Constitution*) yang bertujuan supaya konstitusi dijadikan landasan dan dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten pada setiap komponen bangsa dan negara, demikian juga Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal demokrasi diharapkan dapat mendorong proses demokratisasi berdasarkan Konstitusi.

III. Bahwa Pasal 13 ayat 3 huruf B Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor. 15 tahun 2008 yang berbunyi :

"permohonan dikabulkan apabila Permohonan terbukti beralasan, dan selanjutnya Mahkamah menyatakan membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU/KIP Propinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, serta menetapkan hasil perhitungan suara yang benar menurut Mahkamah"

IV. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *junctis* Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi adalah memutus sengketa tentang hasil pemilihan kepala daerah;

V. Bahwa KPUD Kabupaten Bengkulu Selatan mengeluarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor. 28 Tahun 2010 Tanggal 10 Juli 2010 Tentang Penetapan Calon Terpilih Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai pemenang pertama dan pemenang kedua pada pemungutan suara ulang Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan tanggal 3 Juli 2010;

VI. Bahwa permohonan Pemohon diajukan/didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 13 Juli 2010, sehingga permohonan

Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditetapkan oleh peraturan Mahkamah Konstitusi.

Pasal 14 peraturan MK Nomor. 15 Tahun 2008 yang berbunyi: ***Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini ditentukan lebih lanjut oleh Rapat Permusyawaratan Hakim***”;

Bahwa berdasarkan hal hal yang diuraikan diatas, terbuka jalan yang lebar dan luas bagi Mahkamah Konstitusi untuk menegakkan keadilan khususnya dalam mengadili dan menyelesaikan Pilkada (Pemilu Kada) dengan demikian isi /substansi putusan dalam sengketa Pilkada kiranya tidak hanya memuat tentang angka-angka (nomorminal) hasil perolehan suara oleh Pasangan calon namun apabila tindakan penyelenggara Pemilihan Umum dan atau tindakan salah satu pasangan calon telah menyalahi aturan hukum yang berlaku, tidak profesional (***unprofesional conduct***), dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya dan bahkan dalam melaksanakan tahapan-tahapan Pemilukada telah menyimpang dari citra hukum dan nilai nilai demokrasi maka Mahkamah Konstitusi sebagai benteng terakhir para pencari keadilan dalam sengketa pilkada kiranya memberikan pembelajaran yang sangat berharga bagi rakyat tentang pelaksanaan pilkada yang harus dilakukan secara demokrasi berdasarkan azas langsung umum bebas rahasia jujur dan adil.

VII. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, serta Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK 15/2008), maka Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing);

VIII. Bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas Pemohon dengan ini mengajukan Permohonan Pembatalan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor. 28 Tahun 2010 Tanggal 10 Juli 2010 Tentang Penetapan Calon Terpilih Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai pemenang pertama dan pemenang kedua pada pemungutan suara ulang Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan tanggal 3 Juli 2010 dengan alasan alasan sebagai berikut;

- 1 Bahwa Pemohon **Gusnan Mulyadi, SE., MM** dan **Drs. Gunadi Yunir, MM (Pemohon)** adalah Peserta Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan pada Pemilukada (Pemilihan Kepala Daerah) Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu **yang telah mendaftarkan diri sebagai Peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan** yang diusung 2 (Dua) Parpol atau gabungan parpol (yang terdiri dari: Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Demokrasi Kebangsaan) pada **tanggal 19 Juni 2008 (Bukti P-1)**;
- 2 Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Selatan **Nomor: 30 Tahun 2008 tanggal 15 Agustus 2008**, tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2008, sebagai berikut **(Bukti P-2)**;
- 3 Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Termohon Nomor: 270/02/KPU-BS/II/2009 tertanggal 23 Februari 2009 yang isinya antara lain menerangkan bahwa Pemohon adalah benar Calon Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan untuk Periode 2009 – 2014; **(Bukti P-3)**
- 4 Bahwa berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Selatan **Nomor: 30 Tahun 2008 tanggal 15 Agustus 2008**, tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2008, pemohon mendapat Nomor urut 3;

Nomor	Nama Pasangan Calon	Keterangan
1.	H. Dirwan Mahmud, SH dan H. Hartawan, SH	Calon Kepala daerah Calon Wakil Kepala Daerah
2.	H. Hasmadi Hamid dan Parial	Calon Kepala daerah Calon Wakil Kepala Daerah

3.	Gusnan Mulyadi, SE., MM dan Drs. Gunadi Yunir	Calon Kepala daerah Calon Wakil Kepala Daerah
4.	Bastaari Uswandri, S.Sos dan Wiri, S.Pd	Calon Kepala daerah Calon Wakil Kepala Daerah
5.	Ir. H. Ramlan Saim, MM dan Rico Diansari, SE	Calon Kepala daerah Calon Wakil Kepala Daerah
6.	H. Reskan Effendi dan Dr.drh. Rohidin, MM	Calon Kepala daerah Calon Wakil Kepala Daerah
7	H. Saaludin, BA dan Lesman Hawardi, S.Pd	Calon Kepala daerah Calon Wakil Kepala Daerah
8	Ismiliato, M.Pd Dan Tahiruddin R, S.Pd	Calon Kepala daerah Calon Wakil Kepala Daerah
9	Suhirman Madjid, SE., M.Si dan Isurman, SH	Calon Kepala daerah Calon Wakil Kepala Daerah

5 Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon, Pelaksanaan Pemungutan Suara putaran I telah dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2008;

6 Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon, Pelaksanaan Pemungutan Suara putaran II telah dilaksanakan pada tanggal 6 Desember 2008;

7 Bahwa atas Penetapan Pasangan Calon Bupati terpilih dalam pemungutan suara putaran ke 2 (Dua) tersebut, Pasangan Calon Bupati Kabupaten

Bengkulu Selatan dengan Nomor urut 8 (H. Reskan Effendi dan Dr.drh. Rohidin, MM) mengajukan Permohonan Pembatalan terhadap surat Keputusan Termohon tersebut. yang diregistrasi Mahkamah Konstitusi Nomor: 57/PHPU-D.VI/2008;

- 8 Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Selatan **Nomor: 23 Tahun 2010 tanggal 17 Mei 2010**, tentang ditetapkan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan, pemohon mendapat Nomor urut 3; **(Bukti P-4 ada pada termohon)**
- 9 Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 57/PHPU-D.VI/2008 tanggal 8 Januari 2009 Mahkamah Konstitusi yang memeriksa perkara dan memutus yang amarnya antara lain menyatakan sebagai berikut ".....memerintahkan Termohon (KPU Kabupaten Bengkulu Selatan) untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan yang diikuti oleh seluruh pasangan Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah kecuali pasangan Calon Nomor urut 7 (Dirwan Mahmud dan Hartawan, SH). **(Bukti P-5);**
- 10 Bahwa pada tanggal 17 Mei 2010 Termohon melaksanakan rapat Pleno dan menetapkan Nomor Urut peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2010, sesuai dengan Surat Keputusan Termohon Nomor: 23 tahun 2010 tanggal 17 Mei 2010 tentang Penetapan Hasil Penelitian Ulang Persyaratan Calon Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2008 dan menyatakan bahwa Pemohon (Gusnan Mulyadi, SE., MM dan Drs. Gunadi Yunir sebagai Peserta Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan Nomor Urut 3 (tiga);
- 11 Bahwa pada tanggal 03 Juli 2010 Termohon telah melaksanakan Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan yang diikuti 7 (tujuh) Peserta pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan;
- 12 Bahwa Termohon dalam melaksanakan Pemungutan Suara Ulang pada tanggal 3 Juli 2010 telah melakukan Pelanggaran – pelanggaran terhadap

ketentuan Undang – undang antara lain dengan menggugurkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lesman Hawardi Spd dengan Nomor Urut 4 (empat), dalam hal ini termohon tidak melaksanakan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PHPU-D.VI/2008 tanggal 8 Januari 2009;

- 13 Bahwa sesuai dengan Berita Acara Rapat Pleno Termohon Nomor. 10/BA/KPU-BS/VII/2010 tanggal 08 Juli 2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Perihal Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2010, pada tanggal 08 Juli 2010 perolehan suara sah masing-masing pasangan calon sebagai berikut **(Bukti P- 6)**;

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara Sah	Persentase
1.	Ir. H. Ramlan Saim, MM Dan Rico Diansari, SE	21.047 suara	22,77 %
2.	H. Hasmadi Hamid dan Parial	5.214 suara	6,88 %
3.	Gusnan Mulyadi, SE., MM Dan Drs. Gunadi Yunir	14.609 suara	19,27 %
4.	Tidak Ikut Pemungutan Suara Ulang Pemilukada		
5.	Suhirman Madjid, SE., M.Si Dan Isurman, SH	3.454 suara	4,56 %
6.	Ismiliato, M.Pd Dan Tahiruddin R, S.Pd	8.053 suara	10,62 %
7	Tidak Ikut Pemungutan Suara Ulang Pemilukada		
8	H. Reskan Effendi Dan Dr.drh. Rohidin, MM	22.677 suara	29,92 %
9	Bastari Uswandri, S.Sos Dan Wiri, S.Pd	739 suara	0,98 %
	Jumlah Total	75.793 suara	100 %

- 14 Bahwa sesuai Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan No: 28 Tahun 2010 tanggal 10 Juli 2010 Tentang

Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan sebagai Pemenang Pertama dan Pemenang Kedua Pada Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan tanggal 3 Juli 2010, Termohon menetapkan hasil sebagai berikut (**Bukti P-7**);

Nomor. Urut pasangan calon	Nama Pasangan	Jumlah Suara (%)
8	H. Reskan Effendi dan Dr. Drh. Rohidin Mersyah, MMA	22.677 (29.92 %)
1	Ir. H. Ramlan Saim dan Rico Diansari	21.047 (27.77 %)

- 15 Bahwa pelaksanaan pemungutan suara ulang Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan sesuai dengan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 57 PHPU.D.VI/2008 tanggal 08 Januari 2009 sampai dengan Pelaksanaan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan telah di temukan kecurangan – kecurangan yang dilakukan oleh Termohon dan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 8 (calon terpilih pemenang pertama yang ditetapkan oleh Termohon) yang menciderai demokrasi dan melukai azas-azas pemilihan umum yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, yang mengakibatkan kerugian bagi Pemohon;
- 16 Bahwa Pihak Termohon sejak semula diadakannya pelaksanaan Tahapan Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan patut diduga telah melakukan pemaksaan dengan meloloskan Calon Bupati dengan Nomor Urut 8 (delapan) sebagai Calon Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan meski sangat Patut diduga tidak memiliki ijazah SMA;
- 17 Bahwa sesuai dengan Fakta di lapangan salah satu Calon Bupati dengan Nomor urut 8 (H. Reskan Effendi) pada saat pendaftaran telah menggunakan **STTB Nomor. 22 OC oh 0253577** yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Negeri 1, Manna Kabupaten Bengkulu Selatan yang tercatat sebagai siswa pada Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas **SMA Muhammadiyah** di Manna,

Kabupaten Bengkulu Selatan dengan **nomor induk: 033** tertanggal 8 Mei 1982 yang dijadikan lampiran syarat sebagai Calon Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan periode 2010 – 2015 patut diduga Reskan Effendi tidak tamat belajar dan tidak mengikuti evaluasi belajar guna memperoleh STTB SMU tingkat Atas dengan alasan (**Bukti P – 8**);

- a. **Pada surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Bengkulu tanggal 12 Desember 1981 Nomor. kosong**
- b. **Pada lembaran buku induk murid SMA Muhammadiyah pemilik dengan nomor induk 033 bernama Ansurdin, jenis kelamin laki-laki, tempat lahir Padang Kelapa, tanggal lahir 2-6-1962**

18 Bahwa telah dilanggarnya pasal 82 Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 dan pasal 64 PP Tahun 2005, karena tidak dibatalkannya pasangan nomor 8 (delapan) Reskan Effendi – Rohidin (REDHO) sebagai pasangan calon padahal **secara hukum terbukti melakukan pelanggaran berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Manna Bengkulu Selatan Nomor. 310/PID.B/2008/PN.MN Tanggal 24 Desember 2008 dan Keputusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor. 27/PID.2009/PT.BKL Tanggal 30 April 2009. (Bukti P- 9);**

19 Bahwa adanya dugaan pemalsuan identitas **Kartu Tanda Penduduk (KTP)** oleh **Reskan Effendi** sebagai Calon Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan nomor 8 (delapan) pada Kartu Tanda Penduduk pada pekerjaan tertulis **Swasta** padahal **Reskan Effendi** nyata-nyata sebagai Pegawai Negeri Sipil pada **Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Bukti P-10);**

20 Bahwa telah terjadi pelanggaran **terhadap pasal 79 Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004** dengan keberpihakan dan turut aktifnya pejabat struktural Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan yang turut mengarahkan, dalam pertemuan-pertemuan silaturahmi dan sosialisasi untuk mendukung pasangan calon nomor 8 (delapan) Reskan Effendi – Rohidin dan pasangan calon nomor 1 (satu) Ramlan Saim – Rico Diansari, di sinyalir atau terindikasi;

- a. **Budiman Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Bengkulu Selatan** yang dengan aktif untuk mendukung dan mengarahkan masyarakat pemilih untuk mendukung Pasangan Calon Bupati No urut 8 RESKAN EFFENDI – ROHIDIN MERSYAH (**Bukti tambahan P-11**);
 - b. Bahwa ditemukan fakta adanya Pejabat Eselon III. **Drs Lesmi Haryadi, M Si Kabid Di Bapeda** yang turut aktif untuk mensukseskan dan memenangkan Pasangan Calon Nomor urut 8 (Reskan Effendi);
 - c. **Susman Hadi, Ketua DPRD** Kabupaten Bengkulu Selatan yang mengarahkan seluruh Kepala Desa Kecamatan Seginim di Rumah Kepala Desa Padang Siring (Burman) untuk mendukung pasangan nomor 8 (delapan) yang saat itu juga di hadiri Calon Bupati nomor 8 (delapan) Reskan Effendi, Susman Hadi dan Reskan Efendi pada akhirnya menyuruh beberapa kepala Desa di kecamatan Seginim (Karman Kades Darat Sawah Ilir dan Nin Permana Kepala Desa Babatan Ulu) **untuk membagikan uang (money politik) kepada masyarakat pemilih**;
- 21 Bahwa berdasarkan laporan saudara **Kasman selaku Kepala Desa Darat Sawah Ilir Kecamatan Seginim** di PANWASLU yang sedang diproses disentra Gakumdu, yang menyatakan bahwa saudara Kasman sudah menerima uang sebesar Rp. 17.000.000,- (Tujuh belas juta rupiah) bersama Nin Permana Kepala Desa Babatan Ulu Kecamatan Seginim dari Tim kampanye atau Tim Pemenangan pasangan calon No 8 REDHO (Reskan Efendi - Rohidin) agar saudara Kasman membagikan uang tersebut kepada masyarakat pemilih dan Saudara Dr. Drh. Rohidin Mersyah memerintahkan saudara Kasman untuk mencabut laporannya tersebut. (**Bukti Tambahan P. 12**)
- 22 Bahwa berdasarkan pengakuan dari sdr Kasman uang yang diberikan kepadanya adalah untuk dibagikan kepada masyarakat untuk memenangkan 1 paket pasangan Calon Gubernur Nomor urut 1 saudara Agusrin Najamudin-Junaidi Hamzah dan Calon Bupati Nomor urut 8 pasangan saudara Reskan Effendi-Rohidin (pernyataan terlampir);

- 23 Bahwa Sesuai dengan keputusan MK RI No: 057/PHPU.D-VI/2008 bahwa yang harus dilakukan adalah pemungutan suara ulang namun yang terjadi di Bengkulu Selatan bukan pemungutan suara ulang karena menggunakan DPT baru yaitu DPT PILKADA GUBERNUR tahun 2010, untuk Pemungutan Suara Ulang seharusnya DPT lama yaitu DPT PILKADA Bupati Bengkulu Selatan putaran Kedua tahun 2008. Sehingga menurut kami Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Kabuapten Bengkulu Selatan ini sudah menyalahi dan melanggar substansi dari keputusan MK RI No : 057/PHPU.D-VI/2008;
- 24 Bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap pasal 79 ayat 3 Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 dengan telah dilantiknya Calon Wakil Bupati nomor urut 8 Rohidin menjadi pejabat Struktural Eselon III (a) pada BAPPEDA Kabupaten Bengkulu Selatan padahal status Rohidin sesuai dengan keputusan MK RI Nomor : 057/PHPU.D-VI/2008 adalah resmi dan syah secara hukum sebagai Calon Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan;
- 25 Bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dilapangan telah terjadi pelanggaran dalam kampanye Pemilukada 2010-2015 yaitu dengan membagi-bagikan uang alias money politik, hal ini ditunjukkan oleh banyaknya pengaduan masyarakat yang dilaporkan ke PANWASLU Kabupaten Bengkulu Selatan antara lain:
- a. Bahwa sesuai dengan laporan saudari **Meliha** dari desa Tungkal 1 Kecamatan Pinomor Raya yang menyatakan bahwa saudari Meliha sudah menerima uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) dari Tim kampanye atau Tim Pemenangan pasangan calon Nomor 8 REDHO (Reskan Effendi – Ramlan Saim) yaitu saudara **Asmawi Yatul, SPd PNS Guru Kepala SD N Selali Pinomor Raya** dengan Saksi saudara **Erlan** desa Tungkal 1, agar saudari Meliha memilih pasangan calon Nomor 8. (Barang Bukti di Panwaslu Kabupaten Bengkulu Selatan); **(Bukti Tambahan P. 13)**
 - b. Laporan saudara **Suliana** dari Kelurahan Kota Medan Kecamatan Kota Manna yang menyatakan bahwa saudara Suliana, Hartini, Paini sudah menerima uang masing-masing sebesar Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) dari Tim kampanye atau Tim Pemenangan pasangan calon Nomor 8 REDHO (Reskan Effendi - Rohidin) yaitu

Yana Istri Kamarudin agar saudara Suliana, Hartini, Paini memilih pasangan calon Nomor 8 (Barang Bukti di Panwaslu Kabupaten Bengkulu Selatan);

26 Bahwa sesuai dengan pengakuan yang disampaikan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bengkulu Selatan Asraludin, Spd, Disinyalir terjadi penggelembungan DPT sebanyak 3.914 jiwa, hal ini ditunjukkan permintaan blanko KTP untuk 11 kecamatan dari bulan Mei – Juli 2010 dan ini belum ada satupun yang dilaporkan. (Sumber Surat Kabar Radar Selatan tgl 21 Juli 2010); **(Bukti Tambahan P. 14)**

27 Bahwa sudah terjadi pelanggaran terhadap tata cara Azas Pemilukada;

- Sudah terjadi perbuatan rekapitulasi suara yang tidak sesuai prosedur, yang mana **Rekap Model DA-KWK** dibuat lebih dahulu (**tanggal 4 Juli 2010**) sebelum pembuatan **Lampiran 1 B Model DA 1 – KWK (tanggal 5 Juli 2010)**, yang **seharusnya Model DA-KWK** dibuat berdasarkan hasil rekap **Lampiran 1B Model DA1-KWK**; **(Bukti Tambahan P. 15)**;
- PPK Pino Masat melakukan perubahan secara tidak prosedural Blanko Model DA-KWK dengan lampiran 1B setelah pleno penetapan hasil perolehan suara di tingkat Kecamatan dan Kabupaten yaitu tanggal 6 Juli 2010 sesuai berita acara terlampir, tanpa di saksi oleh saksi-saksi pasangan calon. Berita Acara tersebut hanya di tanda tangani oleh Ketua PPK Kecamatan Pino saudara Bujang Aprio dan Ketua Panwascam Pino Masat saudara Eprizal;
- Berita Acara tersebut baru diserahkan oleh Bujang Aprio (Ketua PPK) Pino Masat ke sekretariat Panwas Kabupaten pada tgl 23 Juli 2010;
- Jadi PPK dan Panwascam kecamatan Pino sudah melakukan tindak yang tidak prosedural dengan merubah Model DA 1 – KWK pada tanggal 6 Juli 2010 setelah rapat pleno pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang pemilukada di tingkat kecamatan ditetapkan dan di sahkan di hadapan seluruh saksi pasangan calon pada tanggal 4 Juli 2010;

- Bahwa Kondisi Berita Acara tersebut secara fisik terjadi pencoretan dan perubahan angka yang sangat signifikan (terlampir copy Model DA-KWK lama). Pada berita acara disebutkan perubahan terjadi tanggal 6 Juli 2010 namun pada Model DA 1 – KWK yang sudah diperbaiki tercantum tanggal 4 Juli 2010.
- Bahwa menurut isi surat KPUD no 005/154/KPU-BS/VII/2010 didalam prihalnya menyatakan, “koordinasi persiapan menghadapi gugatan pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan di Mahkamah Kostitusi” namun pada kenyataannya telah melanggar isi surat tersebut dikarenakan, fakta dilapangan justru membuka 80 (delapan puluh) kotak suara pada 80 (delapan puluh) TPS. **(Bukti Tambahan P. 16)**

Bahwa berdasarkan hal - hal tersebut diatas Pemohon memohon kehadapan Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa perkara aqou agar memutus sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Bengkulu Selatan Nomor 28 Tahun 2010 Tanggal 10 Juli 2010 Tentang Penetapan calon terpilih hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai Pemenang pertama dan Pemenang kedua pada pemungutan Suara Ulang Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan tanggal 3 Juli 2010;
3. Mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut 8 (H. Reskan Effendi dan Dr.Drh. Rohidin Mersyah, MMA).
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan dan melanjutkan tahapan pemungutan suara ulang dengan mengikutsertakan pemohon pasangan nomor urut 3 (Gusnan Mulyadi, SE dan Drs. Gunadi Yunir).

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequa et bonomor*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-17, yaitu sebagai berikut:

Bukti	Jenis Bukti	Keterangan
P-1	Foto kopi Bukti Permohonan Pemohon Gusnan Mulyadi, SE., MM dan Drs. Gunadi Yunir sebagai peserta Calon Bupati Bengkulu Selatan	Bukti ini membuktikan bahwa Pemohon telah mendaftarkan diri sebagai Peserta calon Bupati Dan Wakil Bupati melakukan prosedur sebagai calon Bupati sebagaimana yang ditetapkan KPU Kabupaten Bengkulu Selatan
P-2	Foto kopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor. 30 tahun 2008 tanggal 15 Agustus 2008 tanggal	Bukti ini membuktikan bahwa Pemohon telah ditetapkan sebagai calon Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan
P-3	Foto kopi Surat Keterangan Nomor. 270/02/KPU-BS/II/2009 tertanggal 23 Februari 2009	Bukti ini membuktikan bahwa Pemohon berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 30 tahun 2008 dan Keputusan MK RI Nomor. 57/PHPU-D.IV/2008 sebagai Peserta Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan
P-4	Foto kopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor. 23 tahun 2010 tanggal 17 Mei 2010	Bukti ini membuktikan bahwa Pemohon berdasarkan pengumuman KPU Kabupaten Bengkulu Selatan ditetapkan sebagai Peserta Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan dengan Nomor unit (3)

P-5	Foto kopi Keputusan MK perkara Nomor. 57/PHPU.D.VI/2008	Bukti ini membuktikan adanya amarnya antara lain menyatakan “ Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan kecuali pasangan calon nomor 7 yaitu Dirwan Mahmud dan Haartawan, SH
P-6	Foto kopi Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor. 10/BA/KPU-BS/VII/2010 tanggal 8 Juli 2010	Bukti ini membuktikan bahwa berdasarkan Penetapan Calon Terpilih Hasil Pemilihan Umum menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan ditetapkan perolehan suara sah dan prosentasi
P-7	Foto kopi Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 10/BA/KPU-BS/VII/2010 tanggal 8 Juli 2010	Bukti ini membuktikan bahwa berdasarkan Penetapan Calon Terpilih Hasil Pemilihan Umum menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan ditetapkan sebagai pemenang pertama dan pemenang kedua
P- 8	Foto kopi STTB a/n Reskan Effendi nomor 22 OC oh 0253577	Bukti ini membuktikan bahwa Reskan Effendi menggunakan STTB tersebut untuk pendaftaran sebagai Calon Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan periode 2010-2015
P- 9	Foto kopi Putusan Pengadilan Negeri Manna Bengkulu	Bukti ini membuktikan bahwa pasangan Nomor 8 (Reskan

	Selatan Nomor 310/PID.B/2008/PN.MN tanggal 24 Desember 2008	Effendi – Rohidin sebagai pasangan calon terbukti melakukan pelanggaran pada pasal 82 Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 dan pasal 64 PP tahun 2005
P-10	Foto kopi Kartu Tanda Penduduk a/n Reskan Effendi	Bukti ini membuktikan bahwa Reskan Effendi telah membuat manipulasi data identitas pribadi
P-11	Foto Kegiatan mendukung Pasangan Calon Bupati No urut 8 RESKAN EFFENDI – ROHIDIN MERSYAH	Bahwa saudara Budiman sebagai Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Bengkulu Selatan yang dengan aktif untuk mendukung dan mengarahkan masyarakat pemilih untuk mendukung Pasangan Calon Bupati No urut 8 RESKAN EFFENDI – ROHIDIN MERSYAH dan ditemukan fakta adanya Pejabat Eselon III. Drs Lesmi Haryadi, M Si Kabid Di Bapeda yang turut aktif untuk mensukseskan dan memenangkan Pasangan Calon Nomor urut 8 (Reskan Effendi) begitu pula terlihat Susman Hadi, Ketua DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan yang mengarahkan seluruh Kepala Desa Kecamatan Seginim di Rumah Kepala Desa Padang Siring (Burman) untuk mendukung pasangan nomor 8

		(delapan) yang saat itu juga di hadiri Calon Bupati nomor 8 (delapan) Reskan Effendi, Rohidin Mersyah
P-12	Foto kopi Surat Pernyataan Kasman selaku Kepala Desa Darat Sawah Ilir Kecamatan Seginim	Bahwa berdasarkan laporan saudara Kasman selaku Kepala Desa Darat Sawah Ilir Kecamatan Seginim di PANWASLU yang sedang diproses disentra Gakumdu, yang menyatakan bahwa saudara Kasman sudah menerima uang sebesar Rp. 17.000.000,- (Tujuh belas juta rupiah) bersama Nin Permana Kepala Desa Babatan Ulu Kecamatan Seginim dari Tim kampanye atau Tim Pemenangan pasangan calon No 8 REDHO (Reskan Effendi - Rohidin) agar saudara Kasman membagikan uang tersebut kepada masyarakat pemilih dan Saudara Dr. Drh. Rohidin Mersyah memerintahkan saudara Kasman untuk mencabut laporannya tersebut.
P-13	Foto kopi Surat Undang yang dibuat dan ditandatangani Asmawi Yatul, SPd PNS Guru Kepala SD N Selali Pinomor Raya	Bahwa dari Tim kampanye atau Tim Pemenangan pasangan calon Nomor 8 REDHO (Reskan Effendi – Ramlan Saim) yaitu saudara Asmawi Yatul, SPd PNS Guru Kepala SD N Selali

		Pinomor Raya dengan Saksi saudara Erlan desa Tungkal 1, agar saudari Meliha memilih pasangan calon Nomor 8. (Barang Bukti di Panwaslu Kabupaten Bengkulu Selatan
P-14	Foto kopi Surat Kabar Radar Selatan tgl 21 Juli 2010	Bahwa sesuai dengan pengakuan yang disampaikan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bengkulu Selatan Asraludin, Spd, Disinyalir terjadi penggelembungan DPT sebanyak 3.914 jiwa, hal ini ditunjukkan permintaan blanko KTP untuk 11 kecamatan dari bulan Mei – Juli 2010 dan ini belum ada satupun yang dilaporkan.
P-15	<ul style="list-style-type: none"> • Foto kopi Rekap Model DA-KWK tanggal tanggal 4 Juli 2010 • Foto kopi Lampiran 1 B Model DA 1 – KWK (tanggal 5 Juli 2010) 	Bahwa terjadi perbuatan rekapitulasi suara yang tidak sesuai prosedur, yang mana Rekap Model DA-KWK dibuat lebih dahulu (tanggal 4 Juli 2010) sebelum pembuatan Lampiran 1 B Model DA 1 – KWK (tanggal 5 Juli 2010), yang seharusnya Model DA-KWK dibuat berdasarkan hasil rekap Lampiran 1B Model DA1-KWK;
P-16	Foto kopi Surat KPUD Nomor 005/154/KPU-	Bahwa pada kenyataannya telah melanggar isi surat

	BS/VII/2010 didalam prihalnya menyatakan, "Koordinasi persiapan menghadapi gugatan pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan di Mahkamah Kostitusi"	tersebut dikarenakan, fakta dilapangan justru terjadi membuka 80 (delapan puluh) kotak suara pada 80 (delapan puluh) TPS.
P-17	Foto kopi Buku Tamu Panwaslu Kab. Bengkulu Selatan tertanggal 03 Juli 2010	Bukti ini membuktikan bahwa benar sdr Rohidin Mersyah (Cawabup No Urut 8) bersama Kasman telah mendatangi Kantor Panwaslu Kab. Bengkulu Selatan pada tanggal 03 Juli 2010 Jam 21.00 Wib untuk mencabut Laporan saudara Kasman tanggal 02 Juli 2010

Selain itu, Pemohon mengajukan keterangan tertulis delapan orang saksi yang telah disahkan di hadapan Notaris Idayanti, S.H. dan Hasan Nurdin, S.H., M.Kn dalam persidangan tanggal 4 Agustus 2010 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Dasril

- Saksi tinggal di Desa Tangkal 1, Kec Pinor Raya, Bengkulu Selatan;
- Saksi berada di rumah Asmawi Yatul, Kepala SDN 89 Bengkulu Selatan, pada tanggal 2 Juli 2010 jam 20.00 WIB;
- Saksi melihat Maliha ada di tempat tersebut;
- Saksi melihat Maliha diberi uang sebesar Rp 100.000,- oleh Asmawi Yatul;

2. Dahirlan

- Saksi tinggal di Dasa Tangkal 1, Kec Pinor Raya, Bengkulu Selatan;
- Saksi bertetangga dengan Asmawi Yatul;

- Saksi kebetulan berada di rumah Asmawi Yatul, Kepala SDN 89 Bengkulu Selatan, pada tanggal 2 Juli 2010 jam 20.00 WIB;
- Saksi melihat Maliha datang ke rumah Asmawi Yatul;
- Saksi melihat Maliha diberi uang sebesar Rp 100.000,- oleh Asmawi Yatul;

3. Maliha

- Saksi tinggal di Dasa Tangkal 1, Kec Pinor Raya, Bengkulu Selatan;
- Saksi datang ke rumah Asmawi Yatul, Kepala sekolah SDN 89 Bengkulu Selatan, untuk mencari anaknya yang bernama Melisa pada tanggal 2 Juli 2010 jam 20.00 WIB;
- Saksi telah menerima uang sebesar Rp 100.000,- dari Asmawi Yatul;
- Saksi diarahkan oleh Asmawi Yatul agar pada Pemungutan Suara Ulang tanggal 3 Juli 2010 untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 8, Reskan Effendi /DR.drh. Rohidin, MMA;
- Saksi pada malam itu juga telah melaporkan kejadian tersebut ke Panwaslu Kecamatan Pino Raya dan Panwaslu Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Kasus tersebut telah diproses oleh Panwaslu dan Gakkumdu Kabupaten Bengkulu Selatan;

4. Nadi

- Saksi tinggal di desa Sindang Bulan Kecamatan Seginim, Bengkulu Selatan;
- Pada tanggal 16 Mei 2010 sekitar Jam 20.30 saksi mengikuti/menghadiri pertemuan di halaman rumah H. Saaludin di Desa Durian, Kecamatan Seginim;
- Saksi datang ke tempat Saaludin untuk menghadiri Deklarasi dan sosialisasi Pasangan Calon Nomor Urut 8, H. Reskan Effendi dan sdr Rohidin Meisyah;
- Saksi melihat yang hadir adalah H. Reskan Effendi (Cabup), Rohidin (Cawabup), Erlan Jamil (Kades Dusun Baru, Kec Seginim), Susmanhadi (Ketua DPRD Bengkulu Selatan), dan Budiman (Kadis Dikpora) Kab Bengkulu Selatan;

- Susmanhadi dan Erlan Jamil memberi kata sambutan agar yang hadir untuk memilih dan mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 8;

5. Agustian Ramadhan

- Saksi tinggal di Desa Sukaraja, Kecamatan Seginim, Bengkulu Selatan;
- Pada tanggal 16 Mei 2010 sekitar Jam 20.30, Saksi mengikuti/menghadiri pertemuan di halaman rumah H. Saaludin di Desa Durian, Seginim Kecamatan Seginim;
- Saksi datang ke tempat Saaludin untuk menghadiri Deklarasi dan sosialisasi Pasangan Calon Nomor Urut 8, H. Reskan Effendi dan sdr Rohidin Meisyah;
- Saksi melihat yang hadir adalah H. Reskan Effendi (Cabup), Rohidin (Cawabup), Erlan Jamil (Kades Dusun Baru, Kec Seginim), Susmanhadi (Ketua DPRD Bengkulu Selatan), dan Budiman (Kadis Dikpora) Kab Bengkulu Selatan;
- Susmanhadi dan Erlan Jamil memberi kata sambutan agar yang hadir untuk memilih dan mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 8;

6. Kasman

- Saksi tinggal di Desa Darat Sawah, Kecamatan Seginim, Bengkulu Selatan;
- Saksi adalah Kepala Desa Darat Sawah, Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu selatan;
- Pada tanggal 1 Juli 2010, Saksi diajak oleh Budiman yang bekerja sebagai Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga di Bengkulu Selatan ke rumah Adam Taufik
- Adam Taufik adalah adik kandung dari Budiman;
- Adam Taufik adalah salah satu anggota Panwascam Kecamatan Seginim;
- Saksi telah diberikan uang sebesar Rp 9.000.000,- oleh Mansur disaksikan oleh Nin Permana, guna dibagikan kepada masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 8;
- Nin Permana adalah Kepala Desa Babakan Ulu;

- Mansur adalah guru Sekolah Dasar di Bengkulu Selatan;
- Nin Permana juga diberikan uang oleh Mansur sebesar Rp 8.000.000,- untuk dibagikan ke masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 8;
- Uang yang telah diberikan kepada Kasman tidak diberikan kepada masyarakat;
- Pada tanggal 2 Juli 2010, Saksi telah menitipkan uang yang telah diterima dari Mansur kepada Jarwan sebesar Rp 8.750.000,- untuk dikembalikan kepada Mansur;
- Jarwan adalah orang Reskan Effendi;
- Uang sebesar Rp 250.000,- sisa dari uang pemberian saudara Mansur sebesar Rp 9.000.000,- telah diserahkan ke Panwaslu Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai barang bukti;
- Saksi telah membuat laporan di Panwaslu Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal 2 Juli 2010 jam 20.00 WIB;
- Pada tanggal 3 Juli 2010 sore hari, Saksi dijemput oleh Budiman untuk diantar ke rumah DR.drh. Rohiddin, MMA;
- Saksi ketika berada di rumah Dr.drh.Rohidin MMA mendapat tekanan dari saudara Dr. Drh. Rohiddin MMA untuk mencabut laporan yang dibuat di Panwaslu;
- Saksi mau menandatangani surat pencabutan laporan tersebut oleh karena pada saat itu saksi tidak dapat berpikir jernih dan pada saat itu sedang panik;
- Saksi diantar langsung oleh Dr.drh. Rohidin,MMA dan Budiman bersama dua orang ke Panwaslu Kabupan Bengkulu Selatan untuk melakukan pencabutan atas laporan yang telah dibuat;
- Saat tiba di Panwaslu Kabupaten Bengkulu Selatan, Saksi bertemu dengan Sdr Gusnan Mulyadi, SE serta Sdr Dirwan Mahmud sedang berada di kantor Panwaslu Kabupaten Bengkulu Selatan;

- Pada tanggal 4 Juli 2010, saksi telah membuat pernyataan atas kemauan sendiri serta tanpa adanya tekanan dari pihak manapun telah membuat pernyataan untuk tidak mencabut laporan yang telah dibuat saksi pada tanggal 2 Juli 2010 lalu;

7. Wahapni

- Saksi tinggal di Jalan Hibrida XV Nomor 71 RT 10/RW 04, Kelurahan Sidumolyo, Kecamatan Gading Cempaka, Bengkulu;
- Saksi pernah bersekolah di Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Muhamadiyah (SMAM) di Manna;
- Saksi sekolah di SMAM Manna masuk tahun 1979 dan tamat tahun 1982 dengan Nomor Induk 042;
- Saksi telah tamat dari SMAM tersebut pada tahun 1982 dengan Nomor Ijazah E – 1/02/sm/82 bertanggal 31 Maret 1982;
- Ijazah Saksi ditanda tangani oleh Kepala Sekolah yang bernama Basuki, dan diketahui oleh Pimpinan Muhammadiyah Majelis Pendidikan dan Pengajaran dan Kebudayaan;
- Saksi juga memperoleh STTB Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Negeri 1 di Manna;
- Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Muhamadiyah (SMAM) Manna, Bengkulu Selatan, khususnya kelas 3 IPS hanya ada satu kelas;
- Saksi tidak mengenal Reskan Effendi;
- Saksi menyatakan tidak pernah ada murid yang satu kelas dengannya yang bernama Reskan Effendi;

8. Dra. H. Anna Wardiana

- Saksi tinggal di Jalan M. Thaha RT 01, Kelurahan Ketapang Besar, Kecamatan, Passar Manna, Bengkulu Selatan;
- Saksi adalah Pensiunan PNS;
- Saksi pada tahun 1977 menjadi guru/pengajar pada Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Muhamadiyah (SMAM) di Manna;

- Saksi adalah guru agama di SMAM di Manna;
- Saksi pensiun pada tahun 1981;
- Saksi selama menjadi guru di SMAM Manna, Bengkulu Selatan tidak pernah mengenal dan tidak pernah mengajar Reskan Effendi;
- Tidak pernah ada murid yang bernama Reskan Effendi.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan Jawaban Tertulis yang disampaikan dan didengarkan dalam persidangan tanggal 3 Agustus 2010, menguraikan hal-hal sebagai berikut:

A. TANGGAPAN TERHADAP SYARAT FORMIL PERMOHONAN (DALAM EKSEPSI)

1. Bahwa **Permohonan** yang diajukan oleh **PEMOHON** Tidak Memenuhi Syarat sebagaimana ditentukan oleh Pasal 74 dan 75 UU No.24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Jo. Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15 Tahun 2008 sehingga Permohonan kabur dan tidak layak (*obscure libel*) dengan alasan bahwa pengajuan keberatan Pemohon berkenaan dengan “ Penetapan Perhitungan Suara yang mempengaruhi penetapan calon....” ;
2. Bahwa dalam Peraturan MK No.15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Pasal 6 mensyaratkan dan mengisyaratkan adanya struktur formil dalam pengajuan Permohonan oleh Pemohon.
3. Bahwa mencermati Struktur dan materi dari Permohonan yang diajukan Pemohon terdapat kerancuan, ketidakcermatan serta tidak berdasar dalam menentukan Objek Perkara sebagaimana dipersyaratkan pula dalam Pasal 4 PMK No.15 Tahun 2008, dalam hal ini Pemohon menyusun Perihal dalam Permohonannya yakni HAL : **PERBAIKANPERMOHONAN KEBERATAN DAN PEMBATALAN terhadap KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU SELATAN NO.28 TAHUN 2010 Tanggal 17 Mei 2010**. Dalam Hal ini, sesungguhnya Objek Perkara dalam perselisihan adalah Penetapan Berita Acara yang dikeluarkan oleh Termohon yakni BERITA ACARA NO.10/BA/KPU-BS/VII/2010 tertanggal 10 Juli 2010

tentang Penetapan Pemenang Pertama dan Pemenang Kedua Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2010.

4. Bahwa berdasarkan Tahapan PEMILUKADA yang disusun oleh TERMOHON penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang dilakukan pada Tanggal 3 Juli 2010, dan TERMOHON melakukan Penghitungan dan Rekapitulasi Suara pada tanggal 7-9 Juli 2010 ;
5. Bahwa suatu **Kesalahan Objek Keberatan (*Error in Objecto*)** jika Pemohon meminta dalam perihal keberatannya untuk Pembatalan SK KPU Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor.28 Tahun 2010 tanggal 17 Mei 2010, karena TERMOHON sama sekali tidak pernah mengeluarkan SK KPU No.28 Tahun 2010 Tanggal 17 Mei 2010, terlebih jika yang dimaksud PEMOHON merupakan penetapan calon terpilih maka **SANGAT TIDAK BERALASAN** jika PEMOHON mengajukan keberatan dan pembatalan tentang Hasil Perhitungan atau Penetapan Pasangan Calon sedangkan Hari Pemungutan PEMILUKADA saja pada tanggal 3 Juli 2010. Dan sangat tidak mungkin TERMOHON mengeluarkan Surat Keputusan tentang Hasil atau Penetapan Pasangan Calon Terpilih yang Pencoblosan saja belum dilakukan ;
6. Bahwa setelah mencermati Permohonan dari Pemohon Gusnan Mulyadi, SE, MM / Drs.Gunadi Yunir, MM melalui Penasihat Hukumnya adalah **Salah Mengenai Objeknya (*Error in Objecto*)**. Adapun alasan Termohon menyatakan bahwa Permohonan Error in Objecto antara lain :
 - a. Bahwa Termohon dalam Melaksanakan Tahapan Perhitungan dan Rekapitulasi Suara di tingkat kabupaten antara tanggal 7 sampai tanggal 9 Juli 2010. Bahwa Termohon telah melaksanakan Tahapan Pleno Perhitungan dan Rekapitulasi Suara di Tingkat Kabupaten Bengkulu Selatan secara tertib dan diselesaikan pada tanggal 8 Juli 2010 dengan menetapkan juga Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor:10/BA/KPU-BS/VII/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan.

- b. Bahwa atas dasar Hasil Rekapitulasi sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Rapat Pleno Komisi pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor: 10/BA/KPU BS/VII/2010 diatas maka Termohon melaksanakan Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan sebagai Pemenang Pertama dan Pemenang Kedua pada Pemungutan Suara Ulang PEMILUKADA Kabupaten Bengkulu Selatan Tanggal 3 Juli 2010 ;
- c. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno sebagaimana diatas, Termohon mengeluarkan Surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan No: 28 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan sebagai Pemenang Pertama dan Pemenang Kedua pada Pemungutan Suara Ulang PEMILUKADA Kabupaten Bengkulu Selatan Tanggal 3 Juli 2010.
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU No.32 Tahun 2004 jo UU No.12 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa objek Keberatan berkenaan dengan a).Penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti Putaran Kedua Pemilukada atau b).Terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Diatur pula dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi No.15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ;
- e. Bahwa seharusnya Objek Pemohonan dalam mengajukan keberatan adalah Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor:10/BA/KPU-BS/VII/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan tertanggal 8 Juli 2010, Dalam Hal ini **Pemohon TELAH SALAH OBJEK (*Error in Objecto*)** dengan mengajukan Keberatan atas Surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan No: 28 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan sebagai Pemenang Pertama dan Pemenang Kedua pada Pemungutan Suara Ulang PEMILUKADA Kabupaten Bengkulu Selatan Tanggal 10 Juli 2010.

7. Bahwa oleh karena **Permohonan Pemohon telah SALAH OBJEK** (*Error in Objecto*) maka Majelis Hakim Konstitusi Pemeriksa Perkara a quo dapat mempertimbangkan untuk MENOLAK Permohonan yang diajukan Pemohon (*niet ontvankelijke verklaard*).
8. Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK No.15 Tahun 2008 :
Uraian Permohonan yang jelas mengenai 1. Kesalahan Hasil Penghitungan Suara yang ditetapkan oleh Termohon. 2.Permintaan/Petitum untuk membatalkan hasil Penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon. 3.Permintaan/Petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Oleh karenanya menurut Termohon, Permohonan yang diajukan Pemohon tidak menjelaskan dan atau mendalilkan adanya kesalahan atau perselisihan hasil penghitungan antara Pemohon dengan yang ditetapkan Termohon dan atau Perhitungan Pemohon yang di rasa benar.
9. Bahwa berdasarkan point 7 diatas, Permohonan yang diajukan Pemohon tidak memenuhi syarat Formil dan Materiil hingga mengakibatkan Permohonan yang tidak jelas, tidak berkesesuaian dan tidak beralasan suatu Permohonan Keberatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi No.15 Tahun 2008. Oleh karenanya sangat beralasan bagi Majelis Konstitusi MENOLAK PERMOHONAN yang diajukan PEMOHON.

B. TANGGAPAN DAN JAWABAN TERMOHON DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Sesungguhnya Termohon telah dengan bersungguh-sungguh untuk menyelenggarakan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi No.57/PHPU.D-IV/2008 meskipun telah berulang kali ditangguhkan karena DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan tidak menganggarkan biaya Pemilukada. Oleh karena atas kesungguhan dan upaya-upaya Termohon dalam mengajukan pembiayaan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan maka disepakatilah pembiayaan tersebut dan akhirnya Pemilukada dilaksanakan pada tanggal 3 Juli 2010 sebagaimana diikuti juga Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan pada Tanggal 3 Juli 2010 sebagaimana Surat Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Selatan No.1 Tahun 2009 jo Keputusan KPU Kab.Bengkulu

Selatan No.02 Tahun 2009 jo Keputusan KPU Kab.Bengkulu Selatan No.03 Tahun 2010 jo Keputusan KPU Kab.Bengkulu Selatan No.19 Tahun 2010 tentang Tahapan Pemungutan Suara Ulang Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2010 (**Vide Bukti T-1**) dengan berpijakan penyelenggaraan pada UU No.32 Tahun 2004 jo UU No.12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yang diatur secara teknis dalam Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2005 jo PP No. 17 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;

2. Bahwa sebelum dilakukan Pemungutan Suara Ulang, Termohon menerima informasi dari masyarakat dan instansi yang menerangkan Adanya surat dari Pihak Kepolisian Resort Bengkulu Selatan tentang Pencabutan SKCK tertanggal 27 Juni 2008 atas nama Sdr.Lesman Hawardi,S.Pd (**T.2**) sebagaimana diterangkan dalam Surat No.Pol:R/440/VIII/2009/INTELKAM yang ditujukan kepada Ketua KPU Bengkulu Selatan dengan menerangkan bahwa SKCK atas nama LESMAN HAWARDI,SPd (Calon Wakil Bupati Bengkulu Selatan) dengan catatan PERNAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA “Menggunakan Surat yang dibuat Palsu” (Pasal 263 ayat 3 KUHP) yang ancaman Pidananya selama 6 Tahun Penjara (**Vide Bukti T.3**)
3. Bahwa selanjutnya TERMOHON menerima laporan tertulis dari 6 (enam) pasang calon Bupati/Wakil Bupati Bengkulu Selatan tertanggal 31 Agustus 2009 dan didalam Laporan tertulis tersebut **TERDAPAT JUGA TANDA TANGAN PEMOHON a quo** yang menjelaskan tentang Verifikasi Persyaratan Administrasi Calon Bupati/Wakil Bupati tentang adanya dugaan pemalsuan ijazah yang dilakukan Calon Bupati atas nama H.Reskan Effendi dan Ada dugaan Calon Wakil Bupati Sdr.Lesman Hawardi,SPd pernah divonis pidana dengan hukuman penjara 6 bulan dengan masa Percobaan 9 bulan atas pemalsuan dokumen yang dilampirkan pula putusan Pengadilan Negeri Manna (**Vide Bukti T.4**) serta Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memvonis Sdr.Lesman Hawardi (**Vide Bukti T.5**) ;
4. Bahwa terhadap adanya laporan tersebut, TERMOHON sebagai institusi KPU Kabupaten Bengkulu Selatan melakukan rapat pleno dengan

mempertimbangkan adanya Yurisprudensi Putusan MK No.57/PHPU.D.VI/2008 yang dalam pertimbangan hukumnya membatalkan pasangan calon Dirwan-Hartawan dikarenakan tidak lagi memenuhi persyaratan maka KPU Kabupaten Bengkulu Selatan tidak ingin dipersalahkan dan atau dianggap LALAI karena tidak menanggapi adanya laporan berkenaan dengan persyaratan pasangan calon lainnya ;

5. Bahwa tidak menutup kemungkinan adanya kekeliruan atau tidak terpenuhinya persyaratan pasangan calon yang lain berkenaan dengan persyaratan pasangan Calon maka membentuk tim Klarifikasi atas adanya surat pencabutan SKCK dan laporan pasangan Calon sebagaimana dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab.Bengkulu Selatan No.06/KPU-BS/TAHUN 2010 tentang Pembentukan Tim Klarifikasi Terbatas atas Persyaratan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2008 tertanggal 26 Januari 2010 (**Vide Bukti T.6**).
6. Bahwa Tim Klarifikasi beranggotakan 7 orang yakni Sdr.Zainan Sagiman,SH dan Julian,SH (Wakil KPU Kab.Bengkulu Selatan), Vera Diana,SP (Wakil dari PANWAS Kab.Bengkulu Selatan), Sunardi,SH,MH (Wakil dari Kejaksaan Negeri Manna), Yeyen Lesmana,SIK (Kepolisian Resort Bengkulu Selatan), H.Misrah (Wakil dari Tokoh Masyarakat) , Junaidi Ramli,MPd (wakil DIKNAS Kabupaten Bengkulu Selatan)
7. Bahwa Tim Klarifikasi melakukan tugasnya untuk melakukan klarifikasi laporan-laporan yang ada dan dihasilkan kesimpulan tim yang isinya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Rapat Musyawarah Tim Klarifikasi KPU Kabupaten Bengkulu Selatan tertanggal 9 Februari 2010 (**Vide Bukti T.7**)
8. Bahwa Dari kesimpulan Tim Klarifikasi kemudian di Plenokan oleh KPU Kab.Bengkulu Selatan, dan dari hasil Berita Acara rapat pleno No.04/BA/V/2010 tentang Persyaratan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan atas nama H.RESKAN EFFENDI (Pasangan H.RESKAN EFFENDI dan DR.drh.ROHIDIN MERSYAH,MMA) dan LESMAN HAWARDI,SPd (Pasangan SAALUDIN,BA dan LESMAN HAWARDI,SPd) tanggal 15 Mei 2010 yang menyimpulkan bahwa Calon Wakil Kepala Daerah atas nama **LESMAN HAWARDI,SPd DINYATAKAN TIDAK LAGI MEMENUHI SYARAT** sebagaimana ketentuan Pasal 58 huruf

- f UU No.12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (**Vide Bukti T.8**) ;
9. Bahwa atas dasar Berita Acara tersebut maka pasangan LESMAN HAWARDI,SPd tidak lagi memenuhi persyaratan calon sebagaimana diatur dalam Pasal 58 huruf f UU No.32 Tahun 2004 jo UU No.12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah;
 10. Bahwa atas dasar Berita Acara Rapat pleno tersebut maka TERMOHON a quo menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Bengkulu Selatan Nomor 23 Tahun 2010 tentang Penetapan Hasil Penelitian Ulang Persyaratan Calon Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2008 atas nama LESMAN HAWARDI,SPd (Pasangan Nomor Urut 4) yang isinya bahwa Calon Wakil Kepala Daerah atas nama **LESMAN HAWARDI,SPd DINYATAKAN TIDAK LAGI MEMENUHI SYARAT** sebagaimana ketentuan Pasal 58 huruf f UU No.12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tertanggal 17 Mei 2010 (**Vide Bukti T-9**).
 11. Bahwa menanggapi dalil Pemohon pada Point 14 yang menjelaskan tentang hubungan tali persaudaraan antara pasangan calon sangat tidak ada relevansinya dalam penyelenggara dalam hal ini TERMOHON, Justru TERMOHON harus memegang Profesionalitas yang dituntut melakukan penyelenggaraan TAHAPAN PEMILUKADA dengan tidak menganut primordialisme ataupun kekeluargaan seperti yang diungkapkan Pemohon ;
 12. Bahwa yang menyatakan kerugian Pemohon tentang terdapat Kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh Termohon dan Calon Bupati/Wakil Bupati nomor urut 8 sangatlah tidak beralasan dan tidak dapat dibuktikan (*Sumir*), hal ini dilihat dari tidak adanya kejelasan kecurangan seperti apa yang dimaksud oleh Pemohon yang menciderai Demokrasi. Justru sebaliknya, Dalam Hal ini sesungguhnya Termohon telah secara maksimal menjaga Demokrasi di Kabupaten Bengkulu Selatan terjaga dengan berpijakan pada Azas Penyelenggara Pemilu;
 13. Bahwa dalil yang diajukan Pemohon, Bahwa berdasarkan Peraturan KPU No.15 Tahun 2008 yang memberikan Hak untuk Penyelenggara Pemilukada untuk melakukan klarifikasi atas persyaratan, bahwa KPU Kab.Bengkulu Selatan tidak hanya mengklarifikasi dalam bentuk verifikasi yang dilakukan

oleh KPU Kab.Bengkulu Selatan saja, bahkan KPU Kab.Bengkulu Selatan juga melibatkan unsur lainnya dengan bekerjasama dalam Tim 7 yang dibentuk KPU Kab. Bengkulu Selatan;

14. Bahwa dari pelaksanaan Klarifikasi terdapat bantahan dari dalil Pemohon sdr.Reskan tidak memiliki Ijazah, Bantahan tersebut sebagaimana dalam surat Keterangan No.048/III.4/SMAM/MN/2008 Kepala Drs.LIAN Sekolah SMU Muhammadiyah Manna dimana menjelaskan bahwa berdasarkan buku induk yang ada pada SMA Muhammadiyah Kab.Bengkulu Selatan sdr.Reskan Effendi adalah benar-benar terdaftar sebagai siswa SMA Muhammadiyah Bengkulu Selatan pada tanggal 1 Juli 1980 dan LULUS/TAMAT di SMA Muhammadiyah tahun 1982 yang dilampirkan pula Berita Acara Verifikasi dan Klarifikasi Terbatas (**Vide Bukti T-10**) serta ;
15. Bahwa dari SMU Negeri 1 Bengkulu Selatan juga telah memberikan keterangan dengan No.042/I.22.4/SMAN.1.BS/MN/2010 yang ditandatangani oleh Mustafa Lufti,SPd, MPd dengan menerangkan bahwa STTB No.22.OC.oh.0253577 adalah benar dikeluarkan oleh SMAN 1 Kabupaten Bengkulu Selatan (**Vide Bukti T.11**);
16. Bahwa dalil Pemohonan yang tidak membenarkan no induk 033 bukanlah atas nama Reskan adalah data yang menyesatkan dan keliru dalam membaca fakta hukum. Bahwa dalil Pemohon adalah data sebelum fakta hukum Nomor Induk Siswa sebelum di konversikan, bahwa pada tahun 1986 telah terjadi konversi nomor induk di Sekolah Muhammadiyah, dikarenakan no induk 033 yang terdaftar sebagai Ansarudin yang tidak jadi sekolah di SMA Muhammadiyah sementara fakta hukum pihak sekolah telah menyatakan bahwa setelah dikonversikan no induk 033 beralih pada sdr.H.Reskan Effendi;
17. Bahwa selanjutnya secara hukum KPU Kab.Bengkulu selatan hingga saat ini belum dan tidak pernah menerima Putusan Pengadilan Negeri tentang Pemalsuan Ijazah yang memiliki berkekuatan hukum tetap. Oleh karenanya KPU Kabupaten Bengkulu Selatan (Termohon a quo) akan salah jika mencoret seseorang pasangan calon yang tidak terbukti melakukan pemalsuan dan atau menggunakan surat keterangan palsu ;
18. Bahwa disisi lain, Termohon dalam hal ini KPU Kab.Bengkulu Selatan tidak pernah menerima adanya rekomendasi dari PANWAS Kab.bengkulu

Selatan berkenaan dengan adanya Pelanggaran dalam persyaratan ijazah pasangan calon tersebut ;

19. Bahwa Indikasi maupun dugaan Pemohon sebagaimana dalam Point 17 Permohonannya tidaklah benar, Bahwa laporan-laporan dari Panwaslukada tentang adanya kecurangan atau pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Reskan-Effensi/Rohidin Merysha maupun pasangan Ramlan-Rico yang melakukan tersebut adalah pada Ranah Panwaslukada Kabupaten Bengkulu Selatan, hal ini didasarkan pada hasil koordinasi antara KPU Kabupaten Bengkulu Selatan dengan PANWAS Kabupaten Bengkulu Selatan bahwa PANWAS Kabupaten Bengkulu Selatan tidak bisa meneruskan laporan tersebut dikarenakan tidak cukup bukti dan saksi-saksi. Dalil Pemohon dan dugaan-dugaan Pemohon adalah tidak dapat dibuktikan dengan berargumen saja melainkan dengan bukti dan saksi-saksi, oleh karenanya dugaan tersebut tidak beralasan dan *sumir* ;
20. Bahwa terhadap dalil Pemohon tentang Sdr.drh.Rohidin Mersyah, MMA berdasarkan pasal 79 ayat 3 UU No.32 Tahun 2004 tentang persyaratan Bakal Calon Kepala Daerah, KPU Kabupaten Bengkulu Selatan telah menerima berkas persyaratan Bakal Calon Wakil Bupati atas nama Rohidin Mersyah yang menyatakan bersangkutan mengundurkan diri dari jabatan negeri bagi Pegawai Negeri Sipil tertanggal 21 Juni 2008 serta surat Izin Atasan Nomor:800/596/BKD yang dikeluarkan oleh Bupati Bengkulu Selatan H.Fauzan Djamil tertanggal 23 Juni 2008 (**Vide Bukti T-12**) serta adanya surat-surat dari Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemerintah Daerah Propinsi Bengkulu (**Vide Bukti T-19 dan Vide Bukti T-20**).
21. Bahwa Oleh karenanya KPU menetapkan Sdr.Rohidin Mersyah sebagai Calon Wakil Bupati. Jika pun dalam perjalanannya sdr.Rohidin menjabat atau dilantik, KPU Kab.Bengkulu Selatan tidak memiliki alat pemaksa untuk melarang seseorang dilantik dalam jabatannya dikemudian hari. Namun Termohon dalam hal ini KPU Kab.Bengkulu Selatan telah mengingatkan Pemerintah Daerah Kab.Bengkulu Selatan tentang adanya pengangkatan kembali sdr.Rohidin Mersyah dalam jabatan Negeri untuk ditanggguhkan (**Vide Bukti T-13**).

22. Bahwa atas dasar surat KPU BS tersebut, Sdr. Rohidin Menyampaikan surat pengunduran diri serta keluarnya surat dari Pemda BS tentang membebas tugaskan Sdr. Rohidin Mersyah.
23. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada Pont 19, Termohon dapatanggapi yakni bahwa benar telah ada Putusan PN Manna dan PT Bengkulu, namun Terpidana bukan lah merupakan Tim Kampanye sebagaimana dipersyaratkan oleh UU. (**Bukti T-14**). Dan Pengadilan Negeri Manna juga telah mengeluarkan Surat Keterangan berkenaan hal tersebut. Oleh karenanya Termohon tidak bisa mendiskualifikasi Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati H. Reskan Effendi/DR.drh. Rohidin Mersyah, MMA karena tidak cukup bukti memenuhi unsur pasal ;
24. Bahwa terhadap dalil pemohon dapat kami tanggapi berkenaan dengan adanya unsur Politik Uang yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 8 Reskan Effendi-Rohidin serta Politik Uang yang dilakukan Ramlan-Rico dan perkembangannya bahwa hingga saat ini PANWAS Kabupaten Bengkulu Selatan tidak merekomendasikan laporan-laporan tersebut karena hingga saat ini PANWAS belum ada perkembangan penanganan maupun laporan-laporan kepada KPU Kabupaten Bengkulu Selatan ;
25. Bahwa terhadap dalil dalam hal ini bahwa KPU telah menerima berkas pencalonan yang salah satunya adalah Kartu Tanda Penduduk KTP yang berstatus pekerjaan Swasta, namun dari seluruh berkas pencalonan Sdr. Reskan Effendi yang ditandatangani oleh yang bersangkutan diatas materai 6.000 menyebutkan bahwa berstatus pekerjaan sebagai PNS. Oleh karenanya dalil Pemohon sesungguhnya terbantahkan dengan bukti-bukti dan pengakuan resmi dari yang bersangkutan serta adanya surat dari izin dari atasan bahwa yang bersangkutan sebagai pegawai negeri sipil (**Vide Bukti T-15**).
26. Bahwa berdasarkan hasil pemungutan suara ulang sebagaimana dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No.57/PHPU.D.VII/2008 maka dihasilkan suara sebagaimana dalam Model BA-KWK beserta lampirannya (**Vide Bukti T-16**) yang ditetapkan melalui Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Bengkulu Selatan No.10/BA/KPU-BS/VII/2010 tertanggal 8 Juli 2010 tentang Penetapan Hasil

Pemungutan Suara Ulang suara pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan (**Vide Bukti T-17**) ;

27. Bahwa sesungguhnya Pemohon telah mengakui seluruh hasil Pemungutan Suara Ulang sebagaimana dalam dalil-dalil yang diajukan pemohon juga mengakui keseluruhan hasil dari Rekapitulasi hasil suara ;
28. Bahwa berdasarkan UU No.32 Tahun 2004 jo UU No.12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah pasal 107 ayat (1) dan ayat (2) jo Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2005 jo PP No.25 Tahun 2007 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta
29. berdasarkan Berita Acara No.10/BA/KPU-BS/VII/2010 tertanggal 8 Juli 2010 dan menimbang tidak terdapat pasangan calon yang memenuhi suara lebih dari 30% dari Total Suara Sah maka Termohon dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan melakukan Pleno Penetapan dan Mengeluarkan Surat Keputusan No.28 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai Pemenang Pertama dan Pemenang Kedua pada Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan Tanggal 3 Juli 2010 tertanggal 10 Juli 2010 (**Vide Bukti T-18**) ;
30. Bahwa dikarenakan Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan Tanggal 3 Juli 2010 merupakan amanah dari Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No.57/PHPU.D.VI/2008 tanggal 8 Januari 2009 maka Termohon melaporkan hasil Pemungutan Suara Ulang tersebut kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang pada intinya bahwa dari hasil perolehan suara sah masing-masing pasangan calon bupati/wakil bupati Kabupaten Bengkulu Selatan pada pemungutan suara ulang tanggal 3 Juli 2010 tidak ada yang mencapai lebih dari 50% (lima puluh persen) dan tidak ada yang mencapai suara lebih dari 30% (tiga puluh persen) maka berdasarkan UU No.32 Tahun 2004 jo UU No.12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah pasal 107 ayat (4) maka jika ketentuan ayat (2) dan ayat (3) tidak terpenuhi maka dilakukan pemilihan putaran kedua yang diikuti oleh Pemenang Pertama dan Pemenang Kedua dari seluruh pasangan calon. (**Vide Bukti T-21**) ;

31. Bahwa ironis ketika didalam Petition Pemohon mengklaim Pasangan Pemohon untuk dilantik menjadi Bupati/Wakil Bupati Terpilih Periode 2010-2015 sangatlah mengada-ada tanpa dasar dan tidak beralasan dikarenakan persoalan perselisihan suara dalam rekapitulasi hasil pemungutan suara ulang tidak pernah ada dipersoalkan oleh Pemohon ;
32. Bahwa lebih ironis lagi ketika didalam pokok perkara, sesungguhnya Pemohon mengakui hasil suara yang didapat oleh Pemohon sebagaimana tertera dalam Model DB-KWK yang angka-angkanya dikutip oleh Pemohon dalam menjelaskan dalil-dalil keberatannya ;
33. bahwa terhadap Petition dalam permohonan tersebut sangat terang dan jelas tidak cukup alasan dan oleh karenanya harus dinyatakan DITOLAK.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas, maka Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

Menyatakan Permohonan keberatan Pemohon DITOLAK karena tidak memenuhi syarat Formil, salah Objek (*Error in Obejcto*);

B. Dalam Pokok Perkara

1. Menerima jawaban dan uraian tanggapan Termohon untuk seluruhnya ;
2. Menolak permohonan keberatan Pemohon untuk seluruhnya;
3. Menyatakan sah dan mengikat Berita Acara No. 10/BA/KPU-BS/VII/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai Pemenang Pertama dan Pemenang Kedua tertanggal 8 Juli 2010;
4. Menyatakan sah dan mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2010 tanggal 10 Juli 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagai Pemenang Pertama dan Pemenang Kedua dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Propinsi Bengkulu Tahun 2010;
5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan untuk melanjutkan Tahapan Pemungutan Suara Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah Putaran Kedua yang diikuti oleh Pasangan Calon Terpilih berdasarkan SK KPU Kabupaten Bengkulu Selatan No.28 Tahun 2010 tertanggal 10 Juli 2010;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip *ex aequo et bono*.

[2.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan jawabannya, Termohon mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-25, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Foto kopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan No. 1 Tahun 2009 jo. No. 2 Tahun 2009 jo. No. 3 Tahun 2010 jo. No.19 Tahun 2010 tentang Tahapan, Program dan jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2008 di Tahun 2009 dan 2010.
2. Bukti T-2 : Foto kopi Surat Keterangan Tidak Pernah Melakukan Perbuatan Tercela dari Kepolisian Resort Bengkulu Selatan tentang Catatan Kriminal Lesman Hawardi, S.Pd.
3. Bukti T-3 : Foto kopi Surat dari Kepolisian Resort Bengkulu Selatan Mengenai Catatan SKCK atas nama Lesman Hawardi, S.Pd., yang pernah melakukan perbuatan pidana dan lampiran SKCK dari Polres Bengkulu Selatan.
4. Bukti T-4 : Foto kopi Surat tentang verifikasi persyaratan administrasi Calon Bupati/Wakil Bupati yang disampaikan oleh Pasangan Calon dan Putusan Pengadilan Negeri Manna mengenai perbuatan pidana yang dilakukan Lesman Hawardi S.Pd.
5. Bukti T-5 : Foto kopi Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu No. 54/Pid.2004/PT.BKL tentang perbuatan pidana yang dilakukan Lesman Hawardi, S.Pd., mengenai pemalsuan surat.
6. Bukti T-6 : Foto kopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan No. 06/KPU-BS/Tahun 2010 tentang Pembentukan Tim Klarifikasi Terbatas atas

- Persyaratan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2008.
7. Bukti T-7 : Foto kopi Berita Acara Rapat Musyawarah Tim Klarifikasi KPU Kabupaten Bengkulu Selatan tentang Hasil Temuan Tim Klarifikasi terbatas, tanggal 9 Februari 2010.
 8. Bukti T-8 : Foto kopi Berita Acara Rapat Pleno KPU Bengkulu Selatan No. 04/BA/V/2010 tentang Persyaratan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan atas nama H. Reskan Effendi dan Lesman Hawardi, S.Pd.
 9. Bukti T-9 : Foto kopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan No. 23 Tahun 2010 tentang Penetapan Hasil Penelitian Ulang Persyaratan Calon Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2008 atas nama Lesman Hawardi, S.Pd. (Pasangan Nomor urut 4).
 10. Bukti T-10 : Foto kopi Surat Keterangan No. 048/III.4/SMAM/MN/2008 dari Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah Bengkulu Selatan dilampiri Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dan Berita Acara Verifikasi dan Klarifikasi Terbatas terhadap Persyaratan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2008 No. 01/KPU-BS/II/2009
 11. Bukti T-11 : Foto kopi Surat Keterangan No. 042/I.22.4/SMAN.1.BS/MN/2010 dari Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Bengkulu Selatan tentang Reskan Effendi yang benar adalah siswa SMAN 1 Bengkulu Selatan.
 12. Bukti T-12 : Foto kopi Surat Izin Atasan untuk Dr. Drh. Rohodin Mersyah, MMA yang mencalonkan sebagai Calon Wakil Bupati Bengkulu Selatan No. 800/596/BKD, tanggal 23 Juni 2008.
 13. Bukti T-13 : Foto kopi Surat KPU Bengkulu Selatan kepada Pjs. Bupati Bengkulu Selatan No. 270/60/KPU-BS/V/2010 perihal Persyaratan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 19 Mei 2010.
 14. Bukti T-14 : Foto kopi Putusan Pengadilan Negeri Manna No.310/PID.B/2008/PN.MN dan Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu No. 27/Pid.2009/PT.BKL.

15. Bukti T-15 : Foto kopi Surat Izin Atasan untuk H. Reskan Effendi yang mencalonkan sebagai Calon Bupati Bengkulu Selatan No. 800/594/BKD, tanggal 23 Juni 2008.
16. Bukti T-16 : Foto kopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat Kabupaten oleh KPU Bengkulu Selatan, tanggal 8 Juli 2010.
17. Bukti T-17 : Foto kopi Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan No. 10/BA/KPU-BS/VII/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan sebagai Pemenang Pertama dan Pemenang Kedua pada Pemungutan Suara ulang Pemilukada Bengkulu Selatan, tanggal 3 Juli 2010.
18. Bukti T-18 : Foto kopi Keputusan KPU Bengkulu Selatan No.28 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan sebagai Pemenang Pertama dan Pemenang Kedua pada Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Bengkulu Selatan, tanggal 3 Juli 2010.
19. Bukti T-19 : Foto kopi Keputusan Bupati Bengkulu Selatan No. 880-270 Tahun 2010 tentang Pemberhentian dari Jabatan Negeri atas nama Dr. Srh. Rohodin MMA, NIP 19700109 199803 1 002.
20. Bukti T-20 : Foto kopi Petikan Putusan Bupati Bengkulu Selatan No: SK.821.2-349 Tahun 2009 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Struktural Eselon III lingkungan pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan.
21. Bukti T-21 : Foto kopi Surat KPU Bengkulu Selatan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No.271/153/KPU-BS/VII/2010 perihal Laporan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2008 di Tahun 2010 dan Mohon Petunjuk, tanggal 10 Juli 2010.
22. Bukti T-22 : Foto kopi Keputusan KPU Bengkulu Selatan No. 30 Tahun 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilukada Bengkulu Selatan Tahun 2008.

23. Bukti T-23 : Foto kopi Keputusan KPU Bengkulu Selatan No. 19 Tahun 2010 tentang Perubahan Tahapan Program dan Jadwal Pemilukada Bengkulu Selatan.
24. Bukti T-24 : Foto kopi Berita Acara No. 06/BA/KPU-BS/V/2010 tentang Penetapan Daftar Pemilih tetap (DPT) Pemilu Gubernur Provinsi Bengkulu digunakan sebagai DPT pemungutan suara ulang Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2008 Tahun 2010.
25. Bukti T-25 : Foto kopi Kesepakatan bersama antara Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pemungutan suara ulang Pemilukada Bengkulu Selatan dengan KPU Bengkulu Selatan dan Panwas Bengkulu Selatan, tanggal 4 Juni 2010.

Selain itu, Termohon mengajukan dua orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 3 Agustus 2010 yang pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut:

1. Bujang Aprio, S.P.

- Saksi adalah Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pino;
- Saksi perbaikan DA 1 KWK yang diketahui oleh Panwas Kecamatan tentang kesalahan dalam penjumlahan pemindahan suara tidak sah, yang seharusnya Jumlah yang dipindahkan menjadi jumlah Akhir ;
- Saksi telah menyerahkan Berita Acara Pembetulan kepada Saksi-saksi Pasangan Calon, Panwas Pemilukada, serta KPU Kabupaten Bengkulu Selatan;

2. AKP. AG. Edi Rustanto

- Terdapat informasi dari masyarakat bahwa Lesman Hawardi, S.Pd pernah divonis dalam ancaman pemalsuan surat atau penggunaan surat palsu;
- Setelah melakukan klarifikasi, Polres Bengkulu Selatan memperoleh Putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang menghukum Lesman Hawardi;

- Atas dasar tersebut, Polres Bengkulu Selatan membuat surat keterangan kepada KPU Kabupaten Bengkulu Selatan tentang Pencabutan SKCK atas nama saudara Lesman Hawardi, S.Pd;
- SKCK sebelumnya dibuat oleh pejabat kepolisian sebelumnya yang sekarang telah digantikan oleh Saksi.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait I menyampaikan Keterangan yang telah disampaikan dan didengarkan dalam persidangan tanggal 3 Agustus 2010, menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK TERKAIT adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan yang bertindak sebagai PEMOHON terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PHPU.D.IV/2008 yang dibacakan tanggal 8 Januari 2010. Dalam putusan tersebut Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan untuk menyelenggarakan **Pemungutan Suara Ulang** yang diikuti oleh seluruh pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kecuali Pasangan Calon Nomor Urut 7 (H. Dirwan Mahmud dan H. Hartawan, SH) **selambat-lambatnya satu tahun sejak putusan ini diucapkan.**
2. Perintah Mahkamah Konstitusi untuk melaksanakan pemungutan suara ulang baru dapat dilaksanakan pada tanggal 3 Juli 2010 (satu tahun tujuh bulan setelah putusan dibacakan), dan Komisi Pemilihan Umum Bengkulu Selatan telah 3 (tiga) kali melakukan rapat pleno untuk melakukan perubahan penetapan tahapan pemungutan suara ulang, dan telah 2 (dua) kali mengajukan perpanjangan waktu pelaksanaan pemungutan suara ulang ke Mahkamah Konstitusi. Hal ini dilakukan semata-mata karena tidak tersedianya dana yang cukup untuk melaksanakan pemungutan suara ulang dimaksud. Terlaksananya pemungutan suara ulang tanggal 3 Juli 2010, tidak lain atas dukungan (sharing pendanaan) dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu karena diserentakkan dengan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu periode 2010 – 2015. Dengan kondisi seperti ini, jika kembali akan dilakukan pemungutan suara putaran berikutnya (Putaran ke-4) akan sangat sulit terlaksana dalam tahun ini. Sebagaimana pernyataan Ketua DPRD Bengkulu Selatan, bahwa dana untuk pemungutan

suara ulang, jika kembali harus dilaksanakan belum dapat disediakan pada tahun anggaran 2010 ini, akan tetapi baru dapat dianggarkan pada tahun 2011 (Bukti T-1).

3. Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan, yaitu sejak dibacakannya putusan MK Nomor 57/PHPU.D.IV/2008 hingga terlaksananya pemungutan suara ulang tanggal 3 Juli 2010, kami selaku pasangan calon selalu mempersiapkan diri untuk mengikuti pemungutan suara ulang sebagai bentuk kepatuhan dan penghormatan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Dalam kondisi ketidakpastian pelaksanaan pemungutan suara ulang yang tertunda beberapa kali tersebut, 6 (enam) pasangan calon mengajukan permohonan kepada KPU Bengkulu Selatan untuk melakukan verifikasi ulang terhadap persyaratan pasangan calon Bupati H. Reskan Effendi (kandidat nomor urut 8), yang diduga memiliki ijazah SMA palsu dan calon wakil bupati Lesman Hawardi, S.Pd.(kandidat nomor urut 4), pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Sebagai tindak lanjut permohonan yang disampaikan oleh pasangan calon tersebut, KPU Bengkulu Selatan membentuk Tim Verifikasi yang beranggotakan dari unsur KPU dan Panwaslu Bengkulu Selatan, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Dinas Pendidikan Nasional, dan Tokoh Masyarakat. Dari hasil verifikasi faktual Tim Verifikasi menyimpulkan, bahwa ijazah H. Reskan Effendi adalah asli dan sah sebagai pemegang ijazah SMA yang digunakan sebagai persyaratan pencalonan, sedangkan Lesman Hawardi, S.Pd memang pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Sehingga atas dasar hasil verifikasi ulang terhadap persyaratan pasangan calon, maka KPU Bengkulu Selatan melakukan rapat pleno dan menetapkan, bahwa H. Reskan Effendi sebagai pasangan calon bupati yang memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam undang-undang, keadaan mana sejatinya diketahui oleh Pemohon sendiri mengingat baik klarifikasi maupun penetapan pasangan calon dalam pemungutan ulang telah didetujui oleh semua pasangan calon Bupati dan

Wakil Bupati, termasuk Pemohon. Sedangkan Lesman Hawardi, S.Pd. dinyatakan batal (dianulir) sebagai calon wakil bupati untuk pemungutan suara ulang, yang dituangkan dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Bengkulu Selatan No. 23 Tahun 2010 tertanggal 17 Mei 2010.

4. Permasalahan ijazah palsu yang dituduhkan kepada H. Reskan Effendi memang sengaja selalu dihembuskan oleh pasangan calon tertentu sebagai bentuk Kampanye Hitam sejak awal pemilukada. Tuduhan tersebut sungguh sangat keji dan merupakan fitnah besar, karena sangat tidak mungkin ijazah yang digunakan sebagai persyaratan pencalonan tersebut palsu, karena yang bersangkutan adalah Pegawai Negeri Sipil yang sudah lebih dari 30 tahun mengabdikan, dan sudah beberapa kali naik pangkat dengan menggunakan ijazah yang sama sebagaimana pada waktu pencalonan sebagai calon bupati Bengkulu Selatan.
5. Calon wakil bupati DR. Drh. Rohidin Mersyah, MMA dalam kurun waktu menunggu kepastian pelaksanaan pemungutan suara ulang yang selalu tertunda, yang bersangkutan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan kembali diangkat dalam jabatan struktural Eselon III di Bappeda Bengkulu Selatan. Menurut Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan selaku Ketua Baperjakat, hal ini dilakukan semata-mata atas pertimbangan kebutuhan akan keahlian yang bersangkutan dalam bidang tugas yang sangat diperlukan untuk kelancaran pembangunan di Kabupaten Bengkulu Selatan. Dengan demikian kembalinya yang bersangkutan memegang jabatan struktural bukan atas usul dan kemauan DR. Drh. Rohidin Mersyah, MMA., hal ini dibuktikan, yang bersangkutan kembali mengajukan pengunduran diri dan ditindaklanjuti dengan Surat Pemberhentian dari Penjabat Bupati Bengkulu Selatan pada saat tahapan pemungutan suara ulang sudah ditetapkan oleh KPU Bengkulu Selatan.
6. Tuduhan yang diarahkan kepada pasangan H. Reskan Effendi dan DR. Drh. Rohidin Mersyah, MMA., melakukan politik uang (*money politics*) dengan cara membagi-bagikan uang kepada masyarakat calon pemilih adalah tidak benar dan tidak berdasar. Karena sampai selesainya pemungutan suara ulang tanggal 3 Juli 2010, Tim Kampanye (Tim Pemenangan) Kandidat Nomor Urut 8 Pasangan H. Reskan Effendi dan DR. Drh. Rohidin Mersyah, MMA., sebagaimana yang terdaftar dalam Susunan Tim Kampanye di

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan tidak pernah melakukan *tindakan politik uang* dalam bentuk apapun. PIHAK TERKAIT menyatakan dengan tegas bahwa kemenangan PIHAK TERKAIT dalam pemungutan suara ulang semata-mata karena "*ridho*" atau kehendak Tuhan Yang Maha Esa mengingat pemungutan suara telah berlangsung untuk ketiga kalinya. Lebih lanjut, dari sejak awal PIHAK TERKAITlah satu-satunya pasangan calon yang mandiri, tidak ada bantuan dari sponsor manapun. Terhadap nama-nama yang disebutkan telah membagikan uang kepada masyarakat agar memilih pasangan Nomor Urut 8, perlu kami jelaskan bahwa kami selaku pasangan calon tidak pernah memberikan uang kepada nama-nama yang disebutkan bahkan kami tidak mengenal yang bersangkutan. Dengan demikian, tuduhan politik uang yang diarahkan kepada pasangan kami, jelas-jelas merupakan tindakan yang tidak benar dan tidak berdasar serta dapat dikategorikan sebagai fitnah. Demikian juga, tuduhan yang menyebutkan beberapa nama Pegawai Negeri Sipil, dan termasuk Ketua DPRD telah melakukan kampanye untuk pemenangan pasangan kami, hal ini pun tidak mungkin terjadi dan tidak berdasar karena dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang, jelas-jelas tidak ada lagi tahapan kampanye atau kegiatan sejenisnya, akan tetapi KPU Bengkulu Selatan langsung menetapkan tanggal pelaksanaan pemungutan suara ulang yaitu tanggal 3 Juli 2010.

7. Semua bukti dari jawaban yang kami sampaikan ini sudah ada di pihak Termohon yaitu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan dan Panwaslu Kabupaten Bengkulu Selatan.

Bahwa berpijak pada keseluruhan uraian tersebut di atas, maka dengan ini PIHAK TERKAIT mangharapkan kiranya Majelis Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* ini untuk menjatuhkan putusan dengan amar:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi PIHAK TERKAIT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Keberatan, tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. MENOLAK PERMOHONAN PEMOHON UNTUK SELURUHNYA ATAU MENYATAKAN PERMOHONAN PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA;
2. Menyatakan Putusan perkara ini bersifat final dan mengikat.
3. Menghukum Pemohon untuk mematuhi Putusan Perkara ini.

[2.6] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait II menyampaikan Keterangan yang telah disampaikan dan didengarkan dalam persidangan tanggal 3 Agustus 2010, menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. EKSEPSI

A. Tentang Kewenangan Mahkamah

1. Bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk menyelesaikan permohonan *a quo*, karena objek sengketa PemiluKada yang dipersoalkan oleh Pemohon bukan merupakan objek sengketa PemiluKada sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 dan Pasal 4 PMK 15/2008 yang menyatakan:

Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004, "*Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan **hasil penghitungan suara** yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon*"

Pasal 4 PMK 15/2008, "*Objek perselisihan PemiluKada adalah **hasil penghitungan suara** yang ditetapkan oleh Termohon ...*";

2. Bahwa pada kenyataannya objek permohonan Pemohon yang utama adalah keberatan tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan sebagai Pemenang Pertama dan Pemenang Kedua pada Pemungutan Suara Ulang PemiluKada Kabupaten Bengkulu Selatan tanggal 3 Juli 2010 sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab. Bengkulu Selatan No. 28 tahun 2010 tertanggal 10 Juli 2010 (Bukti PT - 3) ;
3. Bahwa objek permohonan pemohon yang utama tersebut jelas – jelas bukanlah menyangkut "hasil penghitungan suara" sebagaimana disyaratkan sebagai Objek Sengketa PemiluKada dalam Pasal 106 ayat (2) dan Pasal 4 PMK 15/2008, hal mana dikarenakan menyangkut "hasil penghitungan

suara” yang sesungguhnya adalah ditetapkan berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kab. Bengkulu Selatan tertanggal 8 Juli 2010 sebagaimana Model DB – KWK (Bukti PT - 4) untuk kemudian dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan No.10/BA/KPU-BS/VII/2010 tertanggal 10 Juli 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon sebagai Pemenang Pertama dan Kedua pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Kepala Kabupaten Bengkulu Selatan tanggal 3 Juli 2010 (Bukti PT - 5) ;

4. Bahwa hal mana dikarenakan Penetapan Pasangan Calon sebagai Pemenang Pertama dan Kedua pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Kepala Kabupaten Bengkulu Selatan tanggal 3 Juli 2010 sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab. Bengkulu Selatan No. 28 tahun 2010 (yang menjadi pokok keberatan pemohonan Pemohon), dasar penerbitannya adalah mengacu pada Bukti PT - 4 dan Bukti PT - 5;
5. Bahwa dengan demikian seharusnya pokok keberatan utama yang diajukan pemohon adalah keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kab. Bengkulu Selatan tertanggal 8 Juli 2010 sebagaimana Model DB – KWK dan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan No.10/BA/KPU-BS/VII/2010 tertanggal 10 Juli 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon sebagai Pemenang Pertama dan Kedua pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Kepala Kabupaten Bengkulu Selatan tanggal 3 Juli 2010, **BUKAN** terhadap Penetapan Pasangan Calon sebagai Pemenang Pertama dan Kedua pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Kepala Kabupaten Bengkulu Selatan tanggal 3 Juli 2010 sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab. Bengkulu Selatan No. 28 tahun 2010;
6. Bahwa dengan demikian pula karenanya permohonan keberatan yang diajukan pemohon menjadi “Salah Objek” (Error in Objecto), sehingga permohonan yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima

7. Bahwa kemudian Permohonan pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima karena telah menyimpangi ketentuan yang disyaratkan dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK No. 15 tahun 2008 yang berbunyi sbb ;

Permohonan sekurang-kurangnya memuat:

b. uraian yang jelas mengenai :

1. *kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon*
2. *permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon*
3. *permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon*

8. Bahwa dalam permohonannya tersebut Pemohon sama sekali tidak menjabarkan dengan jelas dan lugas dalam hal apa saja telah terjadi “Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon”, apa yang disampaikan pemohon hanya berdasarkan asumsi – asumsi sepihak pemohon yang sifatnya imajiner tanpa didukung uraian – uraian yang jelas ;
9. Bahwa dalam lebih jauh lagi mebcermati isi petitum permohonannya yang tidak tegas dan tidak konsisten, bahkan telah tidak sesuai dengan ketentuan pasal 6 ayat (2) huruf b angka 2 dan angka 3, PMK No. 15 tahun 2008 ;
10. Bahwa atas permohonan yang demikian itu maka sudah sewajarnya haruslah dinyatakan Tidak dapat diterima, sebagaimana aturan pasal 13 ayat (3) huruf a PMK No. 15 tahun 2008 yang berbunyi sbb :

Amar Putusan dapat menyatakan:

- a. permohonan tidak dapat diterima apabila Pemohon dan/atau permohonan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 peraturan ini;
11. Bahwa atas dasar seluruh uraian Pihak Terkait diatas, maka permohonan yang diajukan oleh Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima

TANGGAPAN DAN JAWABAN PIHAK TERKAIT DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pihak Terkait menolak seluruh dalil dan dalih permohonan yang diajukan Pemohon, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Pihak Terkait ;
2. Bahwa segala sesuatu yang telah Pihak Terkait tuangkan dalam Jawaban dan Tanggapan dalam Eksepsi menjadi satu kesatuan uraian dalam jawaban dan tanggapan dalam pokok permohonan ini ;
3. Bahwa tanggapan dan jawaban Pihak terkait dalam pokok permohonan ini hanya menyangkut dalil - dalil permohonan pemohon yang menyerang kepentingan hukum dan berpotensi merugikan kepentingan hukum Pihak Terkait ;
4. Bahwa dalam uraian posita permohonan no. 11 pemohon mendalilkan adanya pelanggaran aturan undang – undang yang dilakukan pihak terkait menyangkut adanya “dukungan ganda” partai pendukung pasangan calon no. 1 (Pihak Terkait) yaitu Partai PIB dan Partai Demokrat, dimana kedua partai tersebut juga mendukung pasangan calon Ibrahim Kahar, SE dan Sangkut Nasroni, S.Pd., M.Pd. ;
5. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon tersebut diatas, karena fakta hukum, keikutsertaan pemohon sebagai peserta pasangan calon kepala daerah dalam Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan telah didahului dengan tahapan verifikasi yang secara Legal Formal diselenggarakan oleh Termohon, dimana dalam tahapan tersebut Pihak Terkait dinyatakan sudah memenuhi segala persyaratan termasuk menyangkut dukungan partai – partai politik yang mengusung Pihak Terkait dalam Pemilukada Bengkulu Selatan, sebagaimana didasarkan juga dari Surat Pencalonan No. 01/KP/2008 Model B-KWK yang intinya berisi Dukungan Partai – Partai Politik pengusung Pihak Terkait (Bukti PT - 6) dimana sangat jelas Partai PIB dan Demokrat adalah termasuk sebagai partai – partai politik yang mengusung Pihak Terkait, karenanya dalil pemohon tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan ;
6. Bahwa benar Pihak Terkait H. Ramlan Saim adalah bersaudara sepupu dengan Calon Kepala daerah No. urut 8 H. Reskan Efendi, namun demikian dalil pemohon pada posita no. 14 dan 15 permohonannya yang mencoba mengangkat dan menghubungkan – hubungkan “status hubungan keluarga”

dengan “adanya kesepakatan politik” diantara keduanya adalah suatu dalil sepihak yang penuh syak wasangka dan sangat tidak berdasar, Pihak Terkait H. Ramlan Saim sama sekali tidak pernah membuat “kesepakatan politik” apapun dengan siapapun terlebih dengan H. Reskan Efendi, bahkan faktanya saat inipun keduanya sedang saling berhadapan di muka mahkamah konstitusi dalam persidangan perkara No.100/PHPU.D-VIII/2010, dengan demikian dalil pemohon tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan ;

7. Bahwa kemudian Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil pemohon pada posita No. 20 huruf d permohonannya, karena faktanya Pihak Terkait sama sekali tidak pernah mengetahui adanya kegiatan – kegiatan sebagaimana didalilkan pemohon tentang kampanye camat Pino Raya dan kepala desa se-kecamatan Pino Raya untuk memenangkan Pihak Terkait dalam Pemungutan Suara Ulang tanggal 3 Juli 2010 ;
8. Bahwa demikian pula menyangkut dalil pemohon dalam posita no. 26 permohonannya yang menuduh Pihak Terkait melakukan “money politik” dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang pemilukada Bengkulu Selatan tanggal 3 Juli 2010, fakta hukum Pihak terkait sama sekali tidak mengenal orang – orang yang disebutkan oleh Pemohon dalam dalilnya sebagai “tim kampanye” Pihak Terkait yaitu Imlan Junaidi dan Mostafa Alimi, kedua orang tersebut sama sekali tidak dikenal dalam tim kampanye (tim sukses) Pihak Terkait sebagaimana terdapat dalam Surat Keputusan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bupati Bengkulu Selatan Masa Bakti 2009 – 2014 No. 01/SK-HARARI/TS/VI/2008 (Bukti PT - 7) yang sudah tercatat pula sebagai data yang dimiliki Termohon, sehingga dengan demikian dalil pemohon tersebut tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan ;
9. Bahwa dengan demikian telah ternyata semua dalil dan dalih pemohon dalam pokok permohonannya adalah tidak berdasarkan hukum sehingga karenanya haruslah ditolak untuk seluruhnya ;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas, maka Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

Menyatakan Permohonan keberatan Pemohon tidak dapat diterima;

B. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak permohonan keberatan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menerima jawaban dan tanggapan Pihak Terkait untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Sah dan Mengikat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Pemungutan Suara ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan (Model DB KWK) tertanggal 8 Juli 2010;
4. Menyatakan sah dan mengikat Berita Acara No. 10/BA/KPU-BS/VII/2010 tertanggal 10 Juli 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai Pemenang Pertama dan Pemenang Kedua pada pemungutan suara ulang Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan tanggal 3 Juli 2010;
5. Menyatakan sah dan mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2010 tertanggal 10 Juli 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagai Pemenang Pertama dan Pemenang Kedua dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Bengkulu Selatan tanggal 3 Juli 2010 ;
6. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan untuk melanjutkan Tahapan Pemungutan Suara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran Kedua yang diikuti oleh Pasangan Calon Terpilih berdasarkan SK KPU Kabupaten Bengkulu Selatan No.28 Tahun 2010 tertanggal 10 Juli 2010;

[2.7] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil keterangannya, Pihak Terkait II mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda Bukti PTII-1 sampai dengan Bukti PTII-7 sebagai berikut:

BUKTI	JENIS BUKTI
PTII-1	Foto kopi Keputusan KPU Nomor 30 tahun 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjadi peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten BS tahun 2008;

PTII-2	Foto kopi Berita Acara Rapat Pleno KPU Kab. Bengkulu Selatan Nomor 31 Tahun 2008 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.
PTII-3	Foto kopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan sebagai Pemenang Pertama dan Pemenang Kedua Pada Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan Tanggal 3 Juli 2010.
PTII -4	Foto kopi Model DB-KWK , Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh KPU, Kabupaten Bengkulu Selatan.
PTII -5	Foto kopi Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilu Kab.BS. No. 10/BA/KPU-BS/VII/2010. Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati BS sebagai Pemenang Pertama Dan Pemenang Kedua Pada Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Kab. BS Tanggal 3 Juli 2010.
PTII-6	Foto kopi Model B-KWK , Surat Pencalonan No.: 01/KP/2008, tertanggal 19 Juni 2010.
PTII -7	Foto kopi Surat Keputusan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Masa bakti 2009-2014, Nomor: 01/SK-HARARI/TS/VI/2008.

[2.8] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan Kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 6 Agustus 2010 pada pokoknya sebagai berikut:

Pendahuluan

I .Negara Indonesia adalah Negara Hukum.

Pemohon menyadari betul bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum, demikian bunyi Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan demikian maka segala sesuatu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus diatur dengan hukum seperti negara Republik Indonesia terdapat 3 (tiga) prinsip dasar yaitu supremasi hukum (***supremacy of law***), kesetaraan dihadapan hukum (***equality before the law***) serta penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum.

Bahwa dengan mengkaji secara lebih mendetail Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 tersebut maka dinegara tercinta ini berlaku juga sistim ***rule of law*** yang salah satu cirinya adalah dimana hakim tidak lagi hanya sebagai corong undang-undang melainkan dapat pula membentuk dan membangun hukum dengan putusan putusannya.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas berarti putusan putusan hakim tidak lagi hanya mengandung asas kepastian hukum tetapi juga mengandung pembelajaran bagi rakyat dan yang paling urgen adalah lebih mengutamakan keadilan dan hakim sebagai pintu keadilan dalam menjatuhkan keputusan adalah bersifat independen alias bebas dari pengaruh kekuasaan.

Demikian halnya Pemohon menyadari betul adalah asas dilaksanakannya pemilihan langsung adalah agar memperoleh pemimpin yang jujur bersih dan berwibawa, sehingga dapat mewujudkan sebagaimana yang dikehendaki dalam prinsip-prinsip ***good governance***, namun dalam hal pelaksanaannya masih menemui hambatan hambatan dilapangan yang hendak berusaha menghancurkan nomorrma-nomorrma yang terkandung dalam bangsa dan negara Indonesia demikian juga halnya terhadap permasalahan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2010 yang ada di Kota Kabupaten Bengkulu Selatan dan Pemohon menyadari betul bahwa hukum adalah panglima bagi negara yang berdasarkan hukum.

Bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas Pemohon merasa sangat yakin bahwa Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dapat memahami apa yang dikehendaki oleh rakyat dan Pemohon menyakini Mahkamah Konstitusi adalah benteng yang terakhir bagi Pemohon dalam mencari keadilan.

II. Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi (*The Guardian of The Constitution*) dan juga sebagai pengawal demokrasi

Eksistensi Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia adalah merupakan pengawal Konstitusi (*The Guardian of The Constitution*) yang bertujuan supaya konstitusi dijadikan landasan dan dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten pada setiap komponen bangsa dan negara, demikian juga Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal demokrasi diharapkan dapat mendorong proses demokratisasi berdasarkan Konstitusi.

III. Bahwa Pasal 13 ayat 3 huruf B Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor. 15 tahun 2008 yang berbunyi :

"permohonan dikabulkan apabila Permohonan terbukti beralasan, dan selanjutnya Mahkamah menyatakan membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU/KIP Propinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, serta menetapkan hasil perhitungan suara yang benar menurut Mahkamah"

IV. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *junctis* Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi adalah memutus sengketa tentang hasil pemilihan kepala daerah;

V. Bahwa KPUD Kabupaten Bengkulu Selatan mengeluarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor. 28 Tahun 2010 Tanggal 10 Juli 2010 Tentang Penetapan Calon Terpilih Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai pemenang pertama dan pemenang kedua pada pemungutan suara ulang Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan tanggal 3 Juli 2010;

VI. Bahwa permohonan Pemohon diajukan/didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 13 Juli 2010, sehingga permohonan

Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditetapkan oleh peraturan Mahkamah Konstitusi.

Pasal 14 peraturan MK Nomor. 15 Tahun 2008 yang berbunyi: ***Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini ditentukan lebih lanjut oleh Rapat Permusyawaratan Hakim"***

Bahwa berdasarkan hal hal yang diuraikan diatas, terbuka jalan yang lebar dan luas bagi Mahkamah Konstitusi untuk menegakkan keadilan khususnya dalam mengadili dan menyelesaikan Pilkada (Pemilu Kada) dengan demikian isi /substansi putusan dalam sengketa Pilkada kiranya tidak hanya memuat tentang angka-angka (nomorminal) hasil perolehan suara oleh Pasangan calon namun apabila tindakan penyelenggara Pemilihan Umum dan atau tindakan salah satu pasangan calon telah menyalahi aturan hukum yang berlaku, tidak profesional (***unprofesional conduct***), dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya dan bahkan dalam melaksanakan tahapan-tahapan Pemilukada telah menyimpang dari citra hukum dan nilai nilai demokrasi maka Mahkamah Konstitusi sebagai benteng terakhir para pencari keadilan dalam sengketa pilkada kiranya memberikan pembelajaran yang sangat berharga bagi rakyat tentang pelaksanaan pilkada yang harus dilakukan secara demokrasi berdasarkan azas langsung umum bebas rahasia jujur dan adil.

VII. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, serta Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK 15/2008), maka Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing);

VIII. Bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas Pemohon dengan ini mengajukan Permohonan Pembatalan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor. 28 Tahun 2010 Tanggal 10 Juli 2010 Tentang Penetapan Calon Terpilih Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai pemenang pertama dan pemenang kedua pada pemungutan suara ulang Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan tanggal 3 Juli 2010 dengan alasan alasan sebagai berikut;

Tentang Eksepsi

- Bahwa Pemohon menolak dengan tegas Eksepsi yang diajukan oleh Termohon maupun Pihak Terkait dalam Jawabannya dengan alasan bahwa Kewenangan Mahkamah Konstitusi bukan hanya memeriksa sebatas Perselisihan Hasil Pemilihan Umum semata akan tetapi oleh karena Kewenangan yang begitu luas yang diamanatkan oleh Undang – undang sebagaimana dimana Mahkamah Konstitusi diharapkan sebagai pengawal Konstitusi (*The Guardian of The Constitution*) yang bertujuan supaya konstitusi dijadikan landasan dan dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten pada setiap komponen bangsa dan negara, demikian juga Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal demokrasi diharapkan dapat mendorong proses demokratisasi berdasarkan Konstitusi.
- Bahwa sesuai dengan Pasal 14 peraturan MK Nomor. 15 Tahun 2008 yang berbunyi: ***Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini ditentukan lebih lanjut oleh Rapat Permusyawaratan Hakim***
- Bahwa sesuai dengan hal-hal tersebut diatas maka sangat jelas Kewenangan Mahkamah Konstitusi tidak hanya memeriksa sebatas hanya kesalahan dan Kelalaian serta Perselisihan Penghitungan suara atau Kesalahan dan Kekhilafan Termohon dalam melakukan Rekapitulasi Hasil Pemilihan Umum Kepala daerah tersebut saja , akan tetapi juga memeriksa apakah ada kecurangan dan adanya Tindakan dari Termohon atau Pihak – Pihak Terkait , yang mengakibatkan terkoyaknya atau terganggunya proses Pemilihan Umum tersebut sehingga mempengaruhi hasil penghitungan suara.
- Bahwa Pemohon juga mengacu Kepada Putusan – putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, diantaranya Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Pemilukada Kabupaten Tapanuli Utara, Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Kabupaten Bengkulu Selatan sebelumnya, juga Keputusan Tebing Tinggi dll, dimana Keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak hanya memeriksa sebatas Perselisihan Hasil Pemilihan Umum saja akan tetapi , akibat adanya tindakan-tindakan kecurangan serta kejahatan baik yang dilakukan oleh Termohon maupun Pihak Terkait dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala daerah tersebut , sehingga berdasarkan hal-hal

tersebut sangat tepat apabila Majelis Halim untuk menolak Eksepsi dari Pihak Termohon tersebut serta Pihak Terkait Tersebut .

Tentang Pokok Perkara

- 1 Bahwa Pemohon menolak dengan tegas segala dalil-dalil dari Pihak Termohon serta Pihak Terkait baik dalam Jawabannya bukti – bukti surat, maupun keterangan Saksi – saksi yang telah disampaikan dihadapan Majelis Hakim kecuali yang dengan tegas diakui oleh Pemohon.
- 2 Bahwa Pemohon berpegang teguh terhadap apa yang telah disampaikan oleh Pemohon baik dalam gugatannya maupun dalam bukti – bukti surat serta Keterangan – keterangan saksi yang telah dituangkan dalam bentuk tertulis yang diserahkan ke Majelis Hakim yang memeriksa perkara adalah merupakan satu kesatuan waktu yang tidak dapat dipisahkan dengan Kesimpulan Pemohon.
- 3 Bahwa Pemohon **Gusnan Mulyadi, SE., MM dan Drs. Gunadi Yunir, MM (Pemohon)** adalah Peserta Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan pada Pemilukada (Pemilihan Kepala Daerah) Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu **yang telah mendaftarkan diri sebagai Peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan** yang diusung 2 (Dua) Parpol atau gabungan parpol (yang terdiri dari: Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Demokrasi Kebangsaan) pada **tanggal 19 Juni 2008 (Bukti P-1)**;
- 4 Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Selatan **Nomor: 30 Tahun 2008 tanggal 15 Agustus 2008**, tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2008, sebagai berikut **(Bukti P-2)**;
- 5 Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Termohon Nomor: 270/02/KPU-BS/II/2009 tertanggal 23 Februari 2009 yang isinya antara lain menerangkan bahwa Pemohon adalah benar Calon Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan untuk Periode 2009 – 2014; **(Bukti P-3)**
- 6 Bahwa berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Selatan **Nomor: 30 Tahun 2008 tanggal 15 Agustus 2008**, tentang Penetapan

Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2008, pemohon mendapat Nomor urut 3;

Nomor	Nama Pasangan Calon	Keterangan
1.	H. Dirwan Mahmud, SH dan H. Hartawan, SH	Calon Kepala daerah Calon Wakil Kepala Daerah
2.	H. Hasmadi Hamid dan Parial	Calon Kepala daerah Calon Wakil Kepala Daerah
3.	Gusnan Mulyadi, SE., MM dan Drs. Gunadi Yunir	Calon Kepala daerah Calon Wakil Kepala Daerah
4.	Bastaari Uswandri, S.Sos dan Wiri, S.Pd	Calon Kepala daerah Calon Wakil Kepala Daerah
5.	Ir. H. Ramlan Saim, MM dan Rico Diansari, SE	Calon Kepala daerah Calon Wakil Kepala Daerah
6.	H. Reskan Effendi dan Dr.drh. Rohidin, MM	Calon Kepala daerah Calon Wakil Kepala Daerah
7	H. Saaludin, BA dan Lesman Hawardi, S.Pd	Calon Kepala daerah Calon Wakil Kepala Daerah
8	Ismiliato, M.Pd Dan Tahiruddin R, S.Pd	Calon Kepala daerah Calon Wakil Kepala Daerah
9	Suhrman Madjid, SE., M.Si dan Isurman, SH	Calon Kepala daerah Calon Wakil Kepala Daerah

- 7 Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon, Pelaksanaan Pemungutan Suara putaran I telah dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2008;
- 8 Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon, Pelaksanaan Pemungutan Suara putaran II telah dilaksanakan pada tanggal 6 Desember 2008;
- 9 Bahwa atas Penetapan Pasangan Calon Bupati terpilih dalam pemungutan suara putaran ke 2 (Dua) tersebut, Pasangan Calon Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan dengan Nomor urut 8 (H. Reskan Effendi dan Dr.drh. Rohidin, MM) mengajukan Permohonan Pembatalan terhadap surat Keputusan

Termohon tersebut. yang diregistrasi Mahkamah Konstitusi Nomor: 57/PHPU-D.VI/2008;

- 10 Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Selatan **Nomor: 23 Tahun 2010 tanggal 17 Mei 2010**, tentang ditetapkan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan, pemohon mendapat Nomor urut 3; **(Bukti P-4 ada pada termohon)**;
- 11 Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 57/PHPU-D.VI/2008 tanggal 8 Januari 2009 Mahkamah Konstitusi yang memeriksa perkara dan memutus yang amarnya antara lain menyatakan sebagai berikut ".....memerintahkan Termohon (KPU Kabupaten Bengkulu Selatan) untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan yang diikuti oleh seluruh pasangan Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah kecuali pasangan Calon Nomor urut 7 (Dirwan Mahmud dan Hartawan, SH). **(Bukti P-5)**;
- 12 Bahwa pada tanggal 17 Mei 2010 Termohon melaksanakan rapat Pleno dan menetapkan Nomor Urut peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2010, sesuai dengan Surat Keputusan Termohon Nomor: 23 tahun 2010 tanggal 17 Mei 2010 tentang Penetapan Hasil Penelitian Ulang Persyaratan Calon Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2008 dan menyatakan bahwa Pemohon (Gusnan Mulyadi, SE., MM dan Drs. Gunadi Yunir sebagai Peserta Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan Nomor Urut 3 (tiga);
- 13 Bahwa pada tanggal 03 Juli 2010 Termohon telah melaksanakan Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan yang diikuti 7 (tujuh) Peserta pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan;
- 14 Bahwa Termohon dalam melaksanakan Pemungutan Suara Ulang pada tanggal 3 Juli 2010 telah melakukan Pelanggaran – pelanggaran terhadap ketentuan Undang – undang antara lain dengan menggugurkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lesman Hawardi Spd dengan Nomor Urut 4

(empat), dalam hal ini termohon tidak melaksanakan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PHPU-D.VI/2008 tanggal 8 Januari 2009;

- 15 Bahwa sesuai dengan Berita Acara Rapat Pleno Termohon Nomor. 10/BA/KPU-BS/VII/2010 tanggal 08 Juli 2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Perihal Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2010, pada tanggal 08 Juli 2010 perolehan suara sah masing-masing pasangan calon sebagai berikut **(Bukti P- 6)**

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara Sah	Persentase
1.	Ir. H. Ramlan Saim, MM Dan Rico Diansari, SE	21.047 suara	22,77 %
2.	H. Hasmadi Hamid dan Parial	5.214 suara	6,88 %
3.	Gusnan Mulyadi, SE., MM Dan Drs. Gunadi Yunir	14.609 suara	19,27 %
4.	Tidak Ikut Pemungutan Suara Ulang Pemilukada		
5.	Suhirman Madjid, SE., M.Si Dan Isurman, SH	3.454 suara	4,56 %
6.	Ismiliato, M.Pd Dan Tahiruddin R, S.Pd	8.053 suara	10,62 %
7	Tidak Ikut Pemungutan Suara Ulang Pemilukada		
8	H. Reskan Effendi Dan Dr.drh. Rohidin, MM	22.677 suara	29,92 %
9	Bastari Uswandri, S.Sos Dan Wiri, S.Pd	739 suara	0,98 %
	Jumlah Total	75.793 suara	

- 16 Bahwa sesuai Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan No: 28 Tahun 2010 tanggal 10 Juli 2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan sebagai Pemenang Pertama dan Pemenang Kedua Pada Pemungutan

Suara Ulang Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan tanggal 3 Juli 2010, Termohon menetapkan hasil sebagai berikut (**Bukti P-7**);

Nomor. Urut pasangan calon	Nama Pasangan	Jumlah Suara (%)
8	H. Reskan Effendi dan Dr. Drh. Rohidin Mersyah, MMA	22.677 (29.92 %)
1	Ir. H. Ramlan Saim dan Rico Diansari	21.047 (27.77 %)

17. Bahwa pelaksanaan pemungutan suara ulang Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan sesuai dengan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 57 PHPU.D.VI/2008 tanggal 08 Januari 2009 sampai dengan Pelaksanaan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan telah di temukan kecurangan – kecurangan yang dilakukan oleh Termohon dan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 8 (calon terpilih pemenang pertama yang ditetapkan oleh Termohon) yang menciderai demokrasi dan melukai azas-azas pemilihan umum yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, yang mengakibatkan kerugian bagi Pemohon;
18. Bahwa Pihak Termohon sejak semula diadakannya pelaksanaan Tahapan Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan patut diduga telah melakukan pemaksaan dengan meloloskan Calon Bupati dengan Nomor Urut 8 (delapan) sebagai Calon Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan meski sangat Patut diduga tidak memiliki ijazah SMA;
19. Bahwa sesuai dengan Fakta di lapangan salah satu Calon Bupati dengan Nomor urut 8 (H. Reskan Effendi) pada saat pendaftaran telah menggunakan **STTB Nomor. 22 OC oh 0253577** yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Negeri 1, Manna Kabupaten Bengkulu Selatan yang tercatat sebagai siswa pada Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas **SMA Muhammadiyah** di Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan dengan nomor

induk: 033 tertanggal 8 Mei 1982 yang dijadikan lampiran syarat sebagai Calon Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan periode 2010 – 2015 patut diduga Reskan Effendi tidak tamat belajar dan tidak mengikuti evaluasi belajar guna memperoleh STTB SMU tingkat Atas dengan alasan (**Bukti P – 8**);

a. **Pada surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Bengkulu tanggal 12 Desember 1981 Nomor. kosong**

b. **Pada lembaran buku induk murid SMA Muhammadiyah pemilik dengan nomor induk 033 bernama Ansurdin, jenis kelamin laki-laki, tempat lahir Padang Kelapa, tanggal lahir 2-6-1962**

20. Bahwa telah dilanggarnya pasal 82 Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 dan pasal 64 PP Tahun 2005, karena tidak dibatalkannya pasangan nomor 8 (delapan) Reskan Effendi – Rohidin (REDHO) sebagai pasangan calon padahal **secara hukum terbukti melakukan pelanggaran berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Manna Bengkulu Selatan Nomor. 310/PID.B/2008/PN.MN Tanggal 24 Desember 2008 dan Keputusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor. 27/PID.2009/PT.BKL Tanggal 30 April 2009. (Bukti P- 9);**

21. Bahwa adanya dugaan pemalsuan identitas **Kartu Tanda Penduduk (KTP)** oleh **Reskan Effendi** sebagai Calon Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan nomor 8 (delapan) pada Kartu Tanda Penduduk pada pekerjaan tertulis **Swasta** padahal **Reskan Effendi** nyata-nyata sebagai Pegawai Negeri Sipil pada **Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Bukti P-10);**

22. Bahwa telah terjadi pelanggaran **terhadap pasal 79 Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004** dengan keberpihakan dan turut aktifnya pejabat struktural Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan yang turut mengarahkan, dalam pertemuan-pertemuan silaturahmi dan sosialisasi untuk mendukung pasangan calon nomor 8 (delapan) Reskan Effendi – Rohidin di sinyalir atau terindikasi;

a. **Budiman Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Bengkulu Selatan** yang dengan aktif untuk mendukung dan mengarahkan masyarakat pemilih untuk mendukung Pasangan Calon Bupati No urut 8 RESKAN EFFENDI – ROHIDIN MERSYAH (**Bukti tambahan P-11);**

- b. Bahwa ditemukan fakta adanya Pejabat Eselon III. **Drs Lesmi Haryadi, M Si Kabid Di Bapeda** yang turut aktif untuk mensukseskan dan memenangkan Pasangan Calon Nomor urut 8 (Reskan Effendi);
 - c. **Susman Hadi, Ketua DPRD** Kabupaten Bengkulu Selatan yang mengarahkan seluruh Kepala Desa Kecamatan Seginim di Rumah Kepala Desa Padang Siring (Burman) untuk mendukung pasangan nomor 8 (delapan) yang saat itu juga di hadiri Calon Bupati nomor 8 (delapan) Reskan Effendi, Susman Hadi dan Reskan Effendi pada akhirnya menyuruh beberapa kepala Desa di kecamatan Seginim (Karman Kades Darat Sawah Ilir dan Nin Permana Kepala Desa Babatan Ulu) **untuk membagikan uang (money politik) kepada masyarakat pemilih;**
23. Bahwa berdasarkan laporan saudara **Kasman selaku Kepala Desa Darat Sawah Ilir Kecamatan Seginim** di PANWASLU yang sedang diproses disentra Gakumdu, yang menyatakan bahwa saudara Kasman sudah menerima uang sebesar Rp. 17.000.000,- (Tujuh belas juta rupiah) bersama Nin Permana Kepala Desa Babatan Ulu Kecamatan Seginim dari Tim kampanye atau Tim Pemenangan pasangan calon No 8 REDHO (Reskan Effendi - Rohidin) agar saudara Kasman membagikan uang tersebut kepada masyarakat pemilih dan Saudara Dr. Drh. Rohidin Mersyah memerintahkan saudara Kasman untuk mencabut laporannya tersebut. **(Bukti Tambahan P. 12)**
24. Bahwa berdasarkan pengakuan dari sdr Kasman uang yang diberikan kepadanya adalah untuk dibagikan kepada masyarakat untuk memenangkan 1 paket pasangan Calon Gubernur Nomor urut 1 saudara Agusrin Najamudin-Junaidi Hamzah dan Calon Bupati Nomor urut 8 pasangan saudara Reskan Effendi-Rohidin (pernyataan terlampir);
25. Bahwa Sesuai dengan keputusan MK RI No: 057/PHPU.D-VI/2008 bahwa yang harus dilakukan adalah pemungutan suara ulang namun yang terjadi di Bengkulu Selatan bukan pemungutan suara ulang karena menggunakan DPT baru yaitu DPT PILKADA GUBERNUR tahun 2010, untuk Pemungutan Suara Ulang seharusnya DPT lama yaitu DPT PILKADA Bupati Bengkulu Selatan putaran Kedua tahun 2008. Sehingga menurut kami Pemungutan Suara Ulang

Pemilukada Kabuapten Bengkulu Selatan ini sudah menyalahi dan melanggar substansi dari keputusan MK RI No : 057/PHPU.D-VI/2008;

26. Bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap pasal 79 ayat 3 Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 dengan telah dilantiknya Calon Wakil Bupati nomor urut 8 Rohidin menjadi pejabat Struktural Eselon III (a) pada BAPPEDA Kabupaten Bengkulu Selatan padahal status Rohidin sesuai dengan keputusan MK RI Nomor : 057/PHPU.D-VI/2008 adalah resmi dan syah secara hukum sebagai Calon Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan;
27. Bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dilapangan telah terjadi pelanggaran dalam kampanye Pemilukada 2010-2015 yaitu dengan membagi-bagikan uang alias money politik, hal ini ditunjukkan oleh banyaknya pengaduan masyarakat yang dilaporkan ke PANWASLU Kabupaten Bengkulu Selatan antara lain:
 - a. Bahwa sesuai dengan laporan saudari **Meliha** dari desa Tungkal 1 Kecamatan Pinomor Raya yang menyatakan bahwa saudari Meliha sudah menerima uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) dari Tim kampanye atau Tim Pemenangan pasangan calon Nomor 8 REDHO (Reskan Effendi – Ramlan Saim) yaitu saudara **Asmawi Yatul, SPd PNS Guru Kepala SD N Selali Pinomor Raya** dengan Saksi saudara **Erlan** desa Tungkal 1, agar saudari Meliha memilih pasangan calon Nomor 8. (Barang Bukti di Panwaslu Kabupaten Bengkulu Selatan); **(Bukti Tambahan P. 13)**
 - b. Laporan saudara **Suliana** dari Kelurahan Kota Medan Kecamatan Kota Manna yang menyatakan bahwa saudara Suliana, Hartini, Paini sudah menerima uang masing-masing sebesar Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) dari Tim kampanye atau Tim Pemenangan pasangan calon Nomor 8 REDHO (Reskan Effendi - Rohidin) yaitu Yana Istri Kamarudin agar saudari Suliana, Hartini, Paini memilih pasangan calon Nomor 8 (Barang Bukti di Panwaslu Kabupaten Bengkulu Selatan);
28. Bahwa sesuai dengan pengakuan yang disampaikan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bengkulu Selatan Asraludin, Spd, Disinyalir terjadi penggelembungan DPT sebanyak 3.914 jiwa, hal ini ditunjukkan

permintaan blanko KTP untuk 11 kecamatan dari bulan Mei – Juli 2010 dan ini belum ada satupun yang dilaporkan. (Sumber Surat Kabar Radar Selatan tgl 21 Juli 2010); **(Bukti Tambahan P. 14)**

29. Bahwa sudah terjadi pelanggaran terhadap tata cara Azas Pemilukada;

- Sudah terjadi perbuatan rekapitulasi suara yang tidak sesuai prosedur, yang mana **Rekap Model DA-KWK** dibuat lebih dahulu (**tanggal 4 Juli 2010**) sebelum pembuatan **Lampiran 1 B Model DA 1 – KWK (tanggal 5 Juli 2010)**, yang **seharusnya Model DA-KWK** dibuat berdasarkan hasil rekap **Lampiran 1B Model DA1-KWK; (Bukti Tambahan P. 15)**
- PPK Pino Masat melakukan perubahan secara tidak prosedural Blanko Model DA-KWK dengan lampiran 1B setelah pleno penetapan hasil perolehan suara di tingkat Kecamatan dan Kabupaten yaitu tanggal 6 Juli 2010 sesuai berita acara terlampir, tanpa di saksikan oleh saksi-saksi pasangan calon. Berita Acara tersebut hanya di tanda tangani oleh Ketua PPK Kecamatan Pino saudara Bujang Aprio dan Ketua Panwascam Pino Masat saudara Eprizal;
- Berita Acara tersebut baru diserahkan oleh Bujang Aprio (Ketua PPK) Pino Masat ke sekretariat Panwas Kabupaten pada tgl 23 Juli 2010;
- Jadi PPK dan Panwascam kecamatan Pino sudah melakukan tindak yang tidak prosedural dengan merubah Model DA 1 – KWK pada tanggal 6 Juli 2010 setelah rapat pleno pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang pemilukada di tingkat kecamatan ditetapkan dan di sahkan di hadapan seluruh saksi pasangan calon pada tanggal 4 Juli 2010;
- Bahwa Kondisi Berita Acara tersebut secara fisik terjadi pencoretan dan perubahan angka yang sangat signifikan (terlampir copy Model DA-KWK lama). Pada berita acara disebutkan perubahan terjadi tanggal 6 Juli 2010 namun pada Model DA 1 – KWK yang sudah diperbaiki tercantum tanggal 4 Juli 2010.
- Bahwa menurut isi surat KPUD no 005/154/KPU-BS/VII/2010 didalam perihalnya menyatakan, “koordinasi persiapan menghadapi gugatan pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan di Mahkamah Kostitusi” namun pada kenyataannya telah melanggar isi surat tersebut dikarenakan, fakta

dilapangan justru membuka 80 (delapan puluh) kotak suara pada 80 (delapan puluh) TPS. **(Bukti Tambahan P. 16)**

Tentang Bukti bukti Pemohon

No.	Jenis Akta Bukti	Keterangan akta bukti	Kode	Keterangan
1	Bukti Permohonan Pemohon Gusnan Mulyadi, SE., MM dan Drs. Gunadi Yunir sebagai peserta Calon Bupati Bengkulu Selatan	Bukti ini membuktikan bahwa Pemohon telah mendaftarkan diri sebagai Peserta calon Bupati Dan Wakil Bupati melakukan prosedur sebagai calon Bupati sebagaimana yang ditetapkan KPU Kabupaten Bengkulu Selatan	P-1	Sesuai dengan asli
2	Surat Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor. 30 tahun 2008 tanggal 15 Agustus 2008 tanggal	Bukti ini membuktikan bahwa Pemohon telah ditetapkan sebagai calon Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan	P-2	Sesuai dengan asli
3	Surat Keterangan Nomor. 270/02/KPU-BS/III/2009 tertanggal 23 Februari 2009	Bukti ini membuktikan bahwa Pemohon berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 30 tahun 2008 dan Keputusan MK RI Nomor. 57/PHPU-	P-3	Sesuai dengan asli

		D.IV/2008 sebagai Peserta Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan		
4	Surat Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor. 23 tahun 2010 tanggal 17 Mei 2010	Bukti ini membuktikan bahwa Pemohon berdasarkan pengumuman KPU Kabupaten Bengkulu Selatan ditetapkan sebagai Peserta Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan dengan Nomor unit (3)	P-4	Ada pada Termohon
5	Keputusan MK perkara Nomor. 57/PHPU.D.VI/2008	Bukti ini membuktikan adanya amarnya antara lain menyatakan “ Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan kecuali pasangan calon nomor 7 yaitu Dirwan Mahmud dan	P-5	Foto Copy Sesuai dengan Asli

		Haartawan, SH		
6	Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor. 10/BA/KPU-BS/VII/2010 tanggal 8 Juli 2010	Bukti ini membuktikan bahwa berdasarkan Penetapan Calon Terpilih Hasil Pemilihan Umum menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan ditetapkan perolehan suara sah dan prosentasi	P-6	Foto Copy sesuai dengan asli
7	Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor. 10/BA/KPU-BS/VII/2010 tanggal 8 Juli 2010	Bukti ini membuktikan bahwa berdasarkan Penetapan Calon Terpilih Hasil Pemilihan Umum menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan ditetapkan sebagai pemenang pertama dan pemenang kedua	P-7	Foto Copy sesuai dengan Asli
8	STTB a/n Reskan Effendi nomor 22 OC oh 0253577	Bukti ini membuktikan bahwa Reskan Effendi menggunakan STTB tersebut untuk pendaftaran sebagai Calon Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan periode 2010-2015	P- 8	Foto Copy

9	Putusan Pengadilan Negeri Manna Bengkulu Selatan Nomor. 310/PID.B/2008/PN.MN tanggal 24 Desember 2008	Bukti ini membuktikan bahwa pasangan Nomor 8 (Reskan Effendi – Rohidin sebagai pasangan calon terbukti melakukan pelanggaran pada pasal 82 Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 dan pasal 64 PP tahun 2005	P- 9	Foto copy
10	Kartu Tanda Penduduk a/n Reskan Effendi	Bukti ini membuktikan bahwa Reskan Effendi telah membuat manipulasi data identitas pribadi	P-10	Copy
No.	Jenis Akta Bukti	Keterangan akta bukti	Kode	Keterangan
11	a. Foto Kegiatan mendukung Pasangan Calon Bupati No urut 8 RESKAN EFFENDI – ROHIDIN MERSYAH	Bahwa saudara Budiman sebagai Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Bengkulu Selatan yang dengan aktif untuk mendukung dan mengarahkan masyarakat pemilih untuk mendukung Pasangan Calon Bupati No urut 8 RESKAN EFFENDI – ROHIDIN MERSYAH dan ditemukan fakta	Bukti Tambahan P-11	Sesuai dengan asli

		<p>adanya Pejabat Eselon III. Drs Lesmi Haryadi, M Si Kabid Di Bapeda yang turut aktif untuk mensukseskan dan memenangkan Pasangan Calon Nomor urut 8 (Reskan Effendi) begitu pula terlihat Susman Hadi, Ketua DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan yang mengarahkan seluruh Kepala Desa Kecamatan Seginim di Rumah Kepala Desa Padang Siring (Burman) untuk mendukung pasangan nomor 8 (delapan) yang saat itu juga di hadiri Calon Bupati nomor 8 (delapan) Reskan Effendi, Rohidin Mersyah</p>		
12	<p>Surat Pernyataan Kasman selaku Kepala Desa Darat Sawah Ilir Kecamatan Seginim</p>	<p>Bahwa berdasarkan laporan saudara Kasman selaku Kepala Desa Darat Sawah Ilir Kecamatan Seginim di</p>	<p>Bukti Tambahan P-12</p>	<p>Sesuai dengan asli</p>

		<p>PANWASLU yang sedang diproses disentra Gakumdu, yang menyatakan bahwa saudara Kasman sudah menerima uang sebesar Rp. 17.000.000,- (Tujuh belas juta rupiah) bersama Nin Permana Kepala Desa Babatan Ulu Kecamatan Seginim dari Tim kampanye atau Tim Pemenangan pasangan calon No 8 REDHO (Reskan Effendi - Rohidin) agar saudara Kasman membagikan uang tersebut kepada masyarakat pemilih dan Saudara Dr. Drh. Rohidin Mersyah memerintahkan saudara Kasman untuk mencabut laporannya tersebut.</p>		
13	<p>Surat Undang yang dibuat dan ditandatangani Asmawi Yatul, SPd PNS Guru</p>	<p>Bahwa dari Tim kampanye atau Tim Pemenangan pasangan calon Nomor</p>	<p>Bukti Tambahan P-13</p>	<p>Sesuai dengan asli</p>

	Kepala SD N Selali Pinomor Raya	8 REDHO (Reskan Effendi – Ramlan Saim) yaitu saudara Asmawi Yatul, SPd PNS Guru Kepala SD N Selali Pinomor Raya dengan Saksi saudara Erlan desa Tungkal 1, agar saudari Meliha memilih pasangan calon Nomor 8. (Barang Bukti di Panwaslu Kabupaten Bengkulu Selatan		
14	Surat Kabar Radar Selatan tgl 21 Juli 2010	Bahwa sesuai dengan pengakuan yang disampaikan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bengkulu Selatan Asraludin, Spd, Disinyalir terjadi penggelembungan DPT sebanyak 3.914 jiwa, hal ini ditunjukkan permintaan blanko KTP untuk 11 kecamatan dari bulan Mei – Juli 2010 dan ini belum ada satupun yang dilaporkan.	Bukti Tambahan P-14	Sesuai dengan Asli
15	• Rekap Model DA-	Bahwa terjadi	Bukti	Foto Copy

	<p>KWK tanggal tanggal 4 Juli 2010</p> <ul style="list-style-type: none"> Lampiran 1 B Model DA 1 – KWK (tanggal 5 Juli 2010) 	<p>perbuatan rekapitulasi suara yang tidak sesuai prosedur, yang mana Rekap Model DA-KWK dibuat lebih dahulu (tanggal 4 Juli 2010) sebelum pembuatan Lampiran 1 B Model DA 1 – KWK (tanggal 5 Juli 2010), yang seharusnya Model DA-KWK dibuat berdasarkan hasil rekap Lampiran 1B Model DA1-KWK;</p>	<p>Tambahan P-15</p>	<p>Sesuai dengan Asli</p>
16	<p>Surat KPUD no 005/154/KPU-BS/VII/2010 didalam prihalnya menyatakan, “Koordinasi persiapan menghadapi gugatan pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan di Mahkamah Kostitusi”</p>	<p>Bahwa pada kenyataannya telah melanggar isi surat tersebut dikarenakan, fakta dilapangan justru terjadi membuka 80 (delapan puluh) kotak suara pada 80 (delapan puluh) TPS.</p>	<p>Bukti Tambahan P-16</p>	<p>Foto Copy sesuai dengan asli</p>
17	<p>Buku Tamu Panwaslu Kab. Bengkulu Selatan tertanggal 03 Juli 2010</p>	<p>Bukti ini membuktikan bahwa benar sdr Rohidin Mersyah (Cawabup No Urut 8) bersama Kasman telah mendatangi Kantor Panwaslu</p>	<p>Bukti Tambahan P-17</p>	<p>Foto Copy sesuai dengan asli</p>

		Kab. Bengkulu Selatan pada tanggal 03 Juli 2010 Jam 21.00 Wib untuk mencabut Laporan saudara Kasman tanggal 02 Juli 2010		
--	--	--	--	--

Tentang Saksi – saksi Pemohon

1.Dasril

Yang pada pokoknya menyampaikan secara Tertulis dan telah disahkan dihadapan Notaris Hasan Nurdin, SH, M.Kn pada tanggal 03 Agustus 2010 sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi tinggal di Desa Tangkal 1, Kec Pinor Raya, Bengkulu Selatan.
- Bahwa benar saksi berada dirumah sdr Asmawi Yatul Kepala SDN 89 Bengkulu Selatan pada tanggal 02 Juli 2010 jam 20.00 Wib
- Bahwa benar saksi melihat hadir di situ pada saat itu sdri Maliha
- Bahwa benar saksi pada saat itu melihat langsung Sdri Maliha diberi uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) oleh Sdr Asmawi Yaitul

2.Saksi Dahirlan

Yang pada pokoknya menyampaikan secara Tertulis dan telah disahkan dihadapan Notaris Hasan Nurdin, SH, M.Kn pada tanggal 03 Agustus 2010 sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi tinggal di Dasa Tangkal 1, Kec Pinor Raya, Bengkulu Selatan.
- Bahwa benar saksi bertetangga dengan Sdr Asmawi yatul
- Bahwa benar saksi kebetulan berada dirumah sdr Asmawi Yatul Kepala SDN 89 Bengkulu Selatan pada tanggal 02 Juli 2010 jam 20.00 Wib
- Bahwa benar saksi ada melihat saudari Maliha datang ke rumah Asmawi Yatul

- Bahwa benar saksi pada saat itu melihat langsung Sdri Maliha diberi uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) oleh Sdr Asmawi Yaitul

3.Saksi Maliha

Yang pada pokoknya menyampaikan secara Tertulis dan telah disahkan dihadapan Notaris Hasan Nurdin, SH, M.Kn pada tanggal 03 Agustus 2010 sebagai berikut ;

- Bahwa benar saksi tinggal di Dasa Tangkal 1, Kec Pinor Raya, Bengkulu Selatan.
- Bahwa benar saksi datang ke rumah Sdr Asmawi yatul (Kepala sekolah SDN 89 Bengkulu Selatan) untuk mencari anaknya yang bernama Melisa pada tanggal 02 Juli 2010 jam 20.00 Wib
- Bahwa benar saksi pada saat mau pulang setelah mengucapkan salam, Asmawi Yatul mengatakan jangan dulu pulang kita makan kacang goreng yang dikasih gula dulu.
- Bahwa benar saksi Telah menerima uang sebesar Rp . 100.000 (seratus ribu) dari saudara Asmawi Yatul
- Bahwa benar saksi diarahkan oleh Sdr Asmawi Yatul agar pada Pemungutan suara ulang tanggal 03 Juli 2010 diarahkan agar memilih Calon Pasangan Bupati/Wakil Bupati dengan Nomor Urut 8 (delapan) Reskan Effendi /DR.drh. Rohidin, MMA
- Bahwa benar saksi pada malam itu juga telah melaporkan kejadian tersebut ke Panwaslu Kecamatan Pino Raya, dan Panwaslu Kabupaten Bengkulu Selatan
- Bahwa benar kasus tersebut telah diproses oleh Panwaslu dan Gakkumdu Kabupaten Bengkulu Selatan

4.Nadi

Yang pada pokoknya menyampaikan secara Tertulis dan telah disahkan dihadapan Notaris Hasan Nurdin, SH, M.Kn pada tanggal 03 Agustus 2010 sebagai berikut

- Bahwa benar Saksi tinggal didesa Sindang Bulan Kec Seginim , Bengkulu Selatan.

- Bahwa benar pada tanggal 16 Mei 2010 sekitar Jam 20.30 saksi mengikuti/menghadiri pertemuan di halaman rumah H. Saaludin.
- Bahwa benar rumah saudara Saaludin di Desa Durian , Seginim Kec. Seginim.
- Bahwa benar saksi datang ketempat sdr Saaludin untuk menghadiri Deklarasi dan sosialisasi Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati no 8 H.Reskan Effendi dan sdr Rohidin Meisyah
- Bahwa benar pada saat itu saksi melihat yang hadir adalah Sdr H.Reskan Effendi (Cabup), sdr Rohidin(Cawabup).Sdr Erlan Jamil (Kades Dusun Baru, Kec Seginim), Susmanhadi (Ketua DPRD Bengkulu Selatan), Sdr Budiman (Kadis Dikpora) Kab Bengkulu Selatan
- Bahwa benar sdr Susmanhadi dan Sdr Erlan Jamil memberi kata sambutan agar yang hadir untuk memilih dan mendukung pasangan Calon Bupati dan Calon wakil Bupati Nomor urut 8 (sdr Reskan Effendi/ Rohidin Meirsyah)

5. Agustian Ramadhan.

Yang pada pokoknya menyampaikan secara Tertulis dan telah disahkan dihadapan Notaris Hasan Nurdin, SH, M.Kn pada tanggal 03 Agustus 2010 sebagai berikut ;

- Bahwa benar saksi tinggal di Desa Sukaraja , Kec, Seginim, Bengkulu Selatan
- Bahwa benar pada tanggal 16 Mei 2010 sekitar Jam 20.30 saksi mengikuti/menghadiri pertemuan di halaman rumah H. Saaludin.
- Bahwa benar rumah saudara Saaludin di Desa Durian , Seginim Kec. Seginim.
- Bahwa benar saksi datang ketempat sdr Saaludin untuk menghadiri Deklarasi dan sosialisasi Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati no 8 H.Reskan Effendi dan sdr Rohidin Mersyah
- Bahwa benar pada saat itu saksi melihat yang hadir adalah Sdr H.Reskan Effendi (Cabup), sdr Rohidin(Cawabup).Sdr Erlan Jamil (Kades Dusun

Baru, Kec Seginim), Susmanhadi (Ketua DPRD Bengkulu Selatan), Sdr Budiman (Kadis Dikpora) Kab Bengkulu Selatan

- Bahwa benar sdr Susmanhadi dan Sdr Erlan Jamil memberi kata sambutan agar yang hadir untuk memilih dan mendukung pasangan Calon Bupati dan Calon wakil Bupati Nomor urut 8 (sdr Reskan Effendi/ Rohidin Mersyah)

6. Kasman

Yang pada pokoknya menyampaikan secara Tertulis dan telah dituangkan dalam bentuk Akta Notaris No. 10 tanggal 03 Agustus 2010 dihadapan Notaris Idayanti , SH sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tinggal di Desa Darat Sawah, Kec. Seginim, Bengkulu Selatan.
- Bahwa benar saksi adalah Kepala Desa Darat Sawah Kec. Seginim Kabupaten Bengkulu selatan.
- Bahwa benar pada tanggal 01 Juli 2010 saksi diajak oleh sdr **Budiman yang bekerja sebagai PNS di Bengkulu Selatan di dinas Pendidikan , Pemuda dan Olahraga. (Kepala Dinas Pendidikan , Pemuda dan Olah Raga)** ke rumah sdr Adam Taufik
- Bahwa benar saudara Adam Taufik adalah Adik kandung dari Saudara Budiman (Kepala Dinas Pendidikan , Pemuda dan Olah Raga)
- Bahwa benar saudara **Adam Taufik adalah salah satu anggota Panwascam Kecamatan seginim**
- Bahwa benar saksi **telah diberikan uang sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) oleh Sdr Mansur** disaksikan oleh sdr Nin Permana, guna dibagikan kepada Masyarakat **untuk memilih Pasang Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan Nomor urut 8 Reskan Effendi dan DR.drh Rohidin MMA**
- Bahwa benar Sdr Nin Permana adalah Kepala Desa Babakan Ulu
- Bahwa benar sdr Mansur adalah guru Sekolah Dasar di Bengkulu Selatan
- Bahwa benar saudara Nin Permana juga **diberikan uang oleh Sdr Mansur sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah)** untuk dibagikan ke

masyarakat untuk memilih pasangan Calon Bupati Nomor urut 8 (Drs.Reskan Effendi / DR.drh Rohidin MMA

- Bahwa benar uang yang telah diberikan kepada Sdr Kasman tidak diberikan kepada masyarakat.
- Bahwa benar saksi tidak mau masyarakatnya dibodoh bodohi oleh orang yang mementingkan Kepentingan pribadinya.
- Bahwa benar pada tanggal 02 Juli 2010 saksi telah menitipkan uang yang telah diterima dari saudara Mansur kepada saudara Jarwan sebesar Rp.8.750.000 (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk dikembalikan kepada sdr Mansur.
- Bahwa benar Sdr Jarwan adalah orang dekat Sdr Drs Reskan Effendi.
- Bahwa benar uang sebesar Rp. 250 .000,- sisa dari uang pemberian saudara Mansur sebesar Rp. 9.000.000, telah diserahkan ke Panwaslu Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai barang bukti.
- Bahwa benar saksi telah membuat laporan di Panwaslu Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal 02 Juli 2010 jam 20.00 Wib.
- Bahwa benar pada tanggal 03 Juli 2010 sore hari saksi dijemput oleh Sdr Budiman di rumahnya untuk diantar ke rumah DR.drh. Rohiddin MMA.
- Bahwa benar saksi ketika berada dirumah Dr.drh.Rohidin MMA mendapat tekanan dari saudara Dr. Drh. Rohiddin MMA (Calon Wakil Bupati Pasangan Nomor Urut 2) untuk mencabut Laporan yang dibuat di Panwaslu.
- Bahwa benar pada saat itu saksi mau menanda tangani surat pencabutan laporan tersebut oleh karena pada saat itu saksi tidak dapat berpikir jernih dan pada saat itu sedang panik.
- Bahwa benar saksi diantar langsung oleh Dr.drh. Rohidin,MMA dan Sdr Budiman bersama 2 (dua) orang lagi ke Panwaslu Kabupaten Bengkulu Selatan untuk melakukan pencabutan atas laporan yang telah saya buat.

- Bahwa benar pada saat tiba di Panwaslu Kabupaten Bengkulu Selatan saksi ketemu dengan Sdr Gusnan Mulyadi, SE serta Sdr Dirwan Mahmud. sedang berada di kantor Panwaslu Kabupaten Bengkulu Selatan.
- Bahwa benar pada tanggal 04 Juli 2010 saksi telah membuat pernyataan atas kemauan sendiri serta tanpa adanya tekanan dari pihak manapun telah membuat pernyataan untuk tidak mencabut laporan yang telah dibuat saksi pada tanggal 02 Juli 2010 lalu.

7. NY. Wahapni

Yang pada pokoknya menyampaikan secara Tertulis dan telah dituangkan dalam bentuk Akta Notaris No. 03 tanggal 03 Agustus 2010 dihadapan Notaris Idayanti , SH sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi adalah tinggal di Jl. Hibrida XV No,71 RT 10/RW 04, Kel.Sidumolyo, Kec. Gading Cempaka, Bengkulu.
- Bahwa benar saksi pernah bersekolah di Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Muhamadiyah (SMAM) di Manna .
- Bahwa benar saksi bersekolah di SMAM di Manna masuk tahun 1979 dan tamat tahun 1982.dengan Nomor Indiuk 042
- Bahwa benar saksi telah tamat dari SMAM tersebut pada tahun 1982,dan dengan Nomor Izazah E – 1/02/sm/82, tanggal 31 Maret 1982
- Bahwa benar Izazah saksi ditanda tangani oleh Kepala Sekolah yang bernama Basuki, dan diketahui oleh Pimpinan Muhamadiyah Majelis Pendidikan dan Pengajaran dan Kebudayaan.
- Bahwa Saksi juga memperoleh STTB Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Negeri 1 di Manna
- Bahwa No. Ijazah STTB SMA saksi adalah ...22.....oc oh 0253585 tanggal 08 Mei 1982.
- Bahwa menurut saksi Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Muhamadiyah (SMAM) Manna , Bengkulu Selatan Khususnya kelas 3 IPS hanya ada 1 (satu) kelas.
- Bahwa saksi menyatakan tidak mengenal sdr Reskan Effendi.

- Bahwa saksi juga menyatakan tidak pernah ada murid yang satu kelas dengannya yang bernama Reskan Effendi.

8. Dra.H.ANNA WARDIANA

Yang pada pokoknya menyampaikan secara Tertulis dan telah dituangkan dalam bentuk Akta Notaris No. 09 tanggal 03 Agustus 2010 dihadapan Notaris Idayanti , SH sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah benar tinggal di Jl. M. Thaha RT 01, Kel. Ketapang Besar, Kec.Passar Manna, Bengkulu Selatan.
- Bahwa benar saksi adalah Pensiunan PNS.
- Bahwa benar saksi pada tahun 1977 menjadi guru/pengajar pada Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Muhammadiyah (SMAM) di Manna
- Bahwa benar saksi adalah sebagai guru agama di SMAM di Manna
- Bahwa benar saksi pensiun pada tahun 1981
- Bahwa benar saksi selama menjadi guru di SMAM Manna , Bengkulu Selatan tidak pernah mengenal dan tidak pernah mengajar Reskan Effendi
- Bahwa saksi juga menyatakan tidak pernah ada murid yang bernama Reskan Effendi.

Bahwa berdasarkan hal - hal tersebut diatas Pemohon memohon kehadiran Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa perkara aqou agar memutus sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Bengkulu Selatan Nomor 28 Tahun 2010 Tanggal 10 Juli 2010 Tentang Penetapan calon terpilih hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai Pemenang pertama dan Pemenang kedua pada pemungutan Suara Ulang Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan tanggal 3 Juli 2010;
3. Mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut 8 (H. Reskan Effendi dan Dr.Drh. Rohidin Mersyah, MMA).

4. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan dan melanjutkan tahapan pemungutan suara ulang dengan mengikutsertakan pemohon pasangan nomor urut 3 (Gusnan Mulyadi, SE dan Drs. Gunadi Yunir).

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequa et bonomor*).

[2.9] Menimbang bahwa Termohon menyampaikan Kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Agustus 2010 sebagai berikut:

I. TENTANG EKSEPSI TERMOHON.

1. Bahwa Termohon tetap pada Eksepsi yang kami sampaikan pada jawaban dan tanggapan pada persidangan a quo ;
2. Bahwa permohonan yang disampaikan oleh Pemohon, adalah salah objek permohonan (*error in objecto*), sebagaimana diatur dalam UU. 32 Tahun 2004 jo UU. 12 Tahun 2008 Pasal 106 ayat 1, dan juga diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15 Tahun 2008;
3. Bahwa jika memperhatikan dan membaca secara seksama Permohonan yang diajukan oleh PEMOHON, maka tidak satupun keberatan PEMOHON tersebut mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan oleh TERMOHON sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 2 huruf b angka 1 PMK No. 15 Tahun 2008 tersebut diatas dan oleh karenanya permohonan yang diajukan PEMOHON tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan sehingga **SANGAT BERALASAN** bagi **Majelis Konstitusi UNTUK TIDAK MENERIMA PERMOHONAN yang diajukan PEMOHON.**

II. FAKTA-FAKTA PERSIDANGAN

A. ALAT BUKTI DAN SAKSI PEMOHON

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, PEMOHON hanya mengajukan satu orang saksi, yang tidak diperdengarkan keterangannya dalam persidangan, namun memberikan keterangan secara tertulis dihadapan pejabat yang berwenang untuk menguatkan dalil permohonan PEMOHON. Kemudian dalam persidangan dengan agenda pembuktian, PEMOHON tidak mengajukan barang bukti, sebagaimana tidak

diperdengarkan barang bukti yang disahkan oleh majelis hakim. Sementara jika dinilai pada lazimnya proses pembuktian dalam semua perkara baik PIDANA, PERDATA maupun TATA USAHA NEGARA diatur setidak-tidaknya minimal 2 alat bukti.

Bahwa setidak-tidaknya menurut TERMOHON dalil-dalil yang diajukan oleh PEMOHON telah tegas, nyata dan jelas secara kasat mata merupakan DALIL YANG SUMIR karena tidak didukung minimal 2 (dua) alat bukti.

B. AHLI PIHAK TERKAIT

Bahwa dalam persidangan yang mulia, PIHAK TERKAIT telah menghadirkan ahli, dibawah sumpah dengan menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Prof. DR. Saldi Isra, SH

- Bahwa secara hukum tata negara Pemilukada termasuk bagian dari Implementasi Pasal 18 UUD 1945 ayat 4 ;
- Bahwa Pemilukada sebagai bagian demokrasi langsung merupakan adopsi dari sistem presidensial ;
- Bahwa model dalam Pemilukada di Indonesia baik secara propinsi maupun kabupaten/kota yang menentukan pemenang PEMILUKADA sebagaimana diatur dalam UU 32 Tahun 2004 :
 - a. Jika pasangan yang ditetapkan mencapai batas minimal lebih dari 25% maka pangan tersebut yang dimenangkan untuk terpilih;
 - b. Jika pasangan tidak mencapai maka diadakan Pemilukada Putaran II untuk menentukan pasangan calon terpilih;
- Bahwa dalam perubahan UU No.32 Tahun 2004 yang telah dirubah dengan UU No.12 Tahun 2008 menaikkan persyaratan yang tadinya 25% menjadi 30% ;
- Bahwa hal tersebut secara eksplisit yang diatur dalam sistem politik hukum di Indonesia.

- Bahwa berkaitan dengan Pemiluakada Bengkulu Selatan yang dilakukan pada tanggal 15 Oktober 2008, tanggal 6 Nopember 2008 telah di BATALKAN oleh Mahkamah melalui putusannya ;
- Bahwa Mahkamah kemudian memerintahkan dan Pemungutan Suara Ulang pada tanggal 3 Juli 2010 untuk menindaklanjuti perintah Mahkamah ;
- Bahwa dalam menindaklanjuti perintah Mahkamah tidak ada calon yang memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 107 UU No.12 Tahun 2008, Oleh karenanya tidak perlu ada macam-macam tafsir, dan harus Putaran ke dua ;
- Bahwa jika ditafsirkan Pemungutan Suara Ulang disebut Putaran Ketiga maka sangatlah Keliru karena dalam sistem hukum negara kita tidak ada Pemungutan Suara Putaran Ketiga ;
- Bahwa oleh karenanya secara hukum, belum ada suara dalam tahapan atau putaran sama sekali karena dibatalkan secara hukum oleh mahkamah ;
- Bahwa jika hasil Pemiluakada tanggal 3 Juli 2010 dianggap hasil final bisa jadi preseden buruk pada penanganan sengketa Pemiluakada ;
- Jadi logika hasil pemiluakada tanggal 3 juli 2010 adalah final adalah jalan pintas dan mendorong untuk tidak mengharga putusan mahkamah terdahulu ;
- Ditegaskan kembali bahwa pemungutan suara ulang karena pemungutan suara sebelumnya dibatalkan;
- **Didiskualifikasinya salah satu pasangan calon oleh KPU, tidak mengurangi subtansi pelaksanaan Pemiluakada di Bengkulu Selatan.**

2. DR. Suparman Marzuki, SH, MH

- Bahwa Pemiluakada 3 Juli 2010 mensyaratkan pemenang harus mencapai 50% lebih atau 30% lebih jika ada yang sama maka melibat sebaran suara;

- Persyaratan tersebut adalah persyaratan *limited* dalam penentuan;
- Dalam melihat kasus di Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan maka keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Selatan sudah tepat, tidak ada penafsiran ahli keputusan tersebut;
- Bahwa persoalan adanya usul bahwa pemungutan suara ulang 3 Juli 2010 sudah final adalah keliru karena UU mengatur demikian dan aturan belum dianulir;
- Bahwa jika putaran ke dua tidak dilaksanakan pemungutan suara ulang maka hak politik peserta terlanggar dalam hak konstitusionalnya;
- Bahwa Komisi Pemilihan umum Bengkulu Selatan memiliki kewenangan penuh untuk menetapkan hasil pemilukada menurut UU No.22 Tahun 2007;
- Bahwa KPU Pusat dan KPU Propinsi tidak memiliki kewenangan untuk menganulir apa yang menjadi kewenangan dan yang dilakukan oleh KPUD Bengkulu Selatan karena yang dilakukan oleh KPUD Bengkulu Selatan sudah sesuai dengan Undang-undang dan konstitusi;
- Bahwa dalam hal hubungan antara KPUD Kabupaten/Kota dengan KPUD Propinsi maupun KPU Pusat bersifat supervisi, yang mana supervisi diartikan pada koordinasi, arahan dan petunjuk teknis, bukan kewenangan.
- **Didiskualifikasinya salah satu pasangan calon oleh KPU, tidak mengurangi substansi pelaksanaan Pemilukada di Bengkulu Selatan.**

C. SAKSI TERMOHON

Atas keterangan diatas sumpah jabatan masing-masing, Saksi Termohon menerangkan antara lain :

1. BUJANG APRIO, SP

- Bahwa saksi memang melakukan pembetulan yang diketahui oleh PANWAS Kecamatan tentang kesalahan dalam penjumlahan pemindahan suara tidak sah, yang seharusnya Jumlah yang dipindahkan menjadi jumlah Akhir ;
- Bahwa saksi telah menyerahkan Berita Acara Pembetulan kepada Saksi-saksi Pasangan Calon, Panwas Pemilikada serta KPUD Kabupaten Bengkulu Selatan ;
- Bahwa dalam Pleno KPUD Kabupaten Bengkulu Selatan tidak pernah ada yang merasa berkeberatan atas pembetulan tersebut karena tidak mempengaruhi perolehan suara pasangan calon atau suara sah ;

2. AKP. AG. EDI RUSTANTO

- Bahwa terdapat informasi dari masyarakat Saudara Lesman Hawardi, SPd pernah divonis dalam ancaman pemalsuan surat atau penggunaan surat palsu ;
- Bahwa setelah melakukan klarifikasi, pihak Polres Bengkulu Selatan menerima Putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang menghukum saudara Lesman ;
- Atas dasar tersebut Pihak Polres Bengkulu Selatan membuat surat keterangan kepada KPUD Bengkulu Selatan tentang Pencabutan SKCK atas nama saudara LESMAN HAWARDI, SPd, yang memang terbukti pernah terlibat tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara.

III. ANALISIS FAKTA PERSIDANGAN

1. Bahwa Benar PEMOHON Adalah Pasangan Calon yang ditetapkan KPU Kabupaten Bengkulu Selatan dan merupakan calon yang ditetapkan pula untuk ikut dalam PEMUNGUTAN SUARA ULANG berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 57/PHPU.D-VI/2008 tertanggal 8 Januari 2009 dimana dalam Pokok Perkara “Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan untuk menyelenggarakan PEMUNGUTAN SUARA ULANG yang diikuti oleh seluruh pasangan calon kepala daerah

dan wakil kepala daerah kecuali pasangan Calon Nomor Urut 7 (H. Dirwan Mahmud dan H. Hartawan, SH) selambat-lambatnya satu tahun sejak putusan ini diucapkan” ;

2. Bahwa benar TERMOHON telah mendiskualifikasi salah satu calon wakil bupati atas nama LESMAN HAWARDI, SPd. Ini berdasarkan laporan dari masyarakat, termasuk laporan dari 6 pasangan calon yang salah satunya PEMOHON juga ikut memberikan laporan mengenai adanya tindak pidana yang pernah dilakukan oleh LESMAN HAWARDI;
3. Bahwa menurut dua ahli yang memberikan keahliannya di muka persidangan masing-masing Prof. DR. Saldi Isra, SH dan DR. Suparman Marzuki, SH, MH, menerangkan meski didiskualifikasinya salah satu pasangan calon oleh KPU, namun hal tersebut tidak mengurangi substansi pelaksanaan Pemilukada di Bengkulu Selatan.
4. Bahwa sesuai keterangan saksi yang diajukan TERMOHON, AKP. AG. EDI RUSTANTO, berdasarkan register perkara yang terdapat di Pengadilan Negeri Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, memang benar LESMAN HAWARDI, SPd pernah melakukan tindak pidana dan POLRES Bengkulu Selatan menganulir SKCK yang pernah diterbitkannya atasnama LESMAN HAWARDI, SPd. (**Vide T-3 dan T-8**) ;
5. Bahwa mengenai kerugian Pemohon tentang terdapat Kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh Termohon dan Calon Bupati/Wakil Bupati nomor urut 8, tidak dapat dibuktikan oleh PEMOHON dalam persidangan, sehingga hal tersebut adalah asumsi yang dimunculkan PEMOHON dan sangat tidak beralasan dan tidak dapat dibuktikan (*Sumir*);
6. Bahwa mengenai dalil PEMOHON adanya dugaan ijazah palsu yang digunakan oleh calon nomor urut 8 (H. Reskan Effendi), juga tidak dapat dibuktikan PEMOHON dihadapan majelis hakim. TERMOHON sendiri telah memberikan bukti berupa surat keterangan dari Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah 1 dan SMA Negeri 1 Bengkulu Selatan (**Vide T-10 dan T-11**);
7. Bahwa benar, sampai saat ini secara hukum KPU Kab. Bengkulu Selatan tidak pernah menerima Putusan Pengadilan Negeri tentang Pemalsuan

- Ijazah yang memiliki berkekuatan hukum tetap. Sehingga dalil PEMOHON mengenai hal ini haruslah dikesampingkan;
8. Bahwa benar, TERMOHON tidak pernah menerima adanya rekomendasi dari PANWAS Kab.bengkulu Selatan berkenaan dengan adanya Pelanggaran dalam persyaratan ijazah pasangan calon tersebut ;
 9. Bahwa mengenai adanya indikasi maupun dugaan PEMOHON sebagaimana dalam Point 17 Permohonannya tidaklah benar, Bahwa laporan-laporan dari Panwaslukada tentang adanya kecurangan atau pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Reskan-Effendi/Rohidin Merysha maupun pasangan Ramlan-Rico yang melakukan tersebut adalah pada Ranah Panwaslukada Kabupaten Bengkulu Selatan, hal ini didasarkan pada hasil koordinasi antara KPU Kabupaten Bengkulu Selatan dengan PANWAS Kabupaten Bengkulu Selatan, bahwa PANWAS Kabupaten Bengkulu Selatan tidak bisa meneruskan laporan tersebut dikarenakan tidak cukup bukti dan saksi-saksi. Dalil Pemohon dan dugaan-dugaan Pemohon adalah tidak dapat dibuktikan dengan berargumen saja melainkan dengan bukti dan saksi-saksi, oleh karenanya dugaan tersebut tidak beralasan dan *sumir* ;
 10. Bahwa benar, dalil Pemohon tentang Sdr.drh.Rohidin Mersyah,MMA berdasarkan pasal 79 ayat 3 UU No.32 Tahun 2004 tentang persyaratan Bakal Calon Kepala Daerah, KPU Kabupaten Bengkulu Selatan telah menerima berkas persyaratan Bakal Calon Wakil Bupati atas nama Rohidin Mersyah yang menyatakan bersangkutan mengundurkan diri dari jabatan negeri bagi Pegawai Negeri Sipil tertanggal 21 Juni 2008 serta surat Izin Atasan Nomor:800/596/BKD yang dikeluarkan oleh Bupati Bengkulu Selatan H.Fauzan Djamil tertanggal 23 Juni 2008 (**Vide Bukti T-12**) serta adanya surat-surat dari Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemerintah Daerah Propinsi Bengkulu (**Vide Bukti T-19 dan Vide Bukti T-20**).
 11. Bahwa benar, Sdr. Rohidin (Calon Wakil Bupati) menyampaikan surat pengunduran diri, serta keluarnya surat dari Pemda BS tentang membebas tugaskan Sdr.Rohidin Mersyah.
 12. Bahwa mengenai adanya money politik yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 8, mengenai hal ini PEMOHON menegaskan, telah ada

Putusan PN Manna dan PT Bengkulu, namun Terpidana bukan lah merupakan Tim Kampanye sebagaimana dipersyaratkan oleh UU. (**Bukti T-14**). Dan Pengadilan Negeri Manna juga telah mengeluarkan Surat Keterangan berkenaan hal tersebut.

13. Bahwa mengenai persoalan DPT yang dijadikan permasalahan PEMOHON, TERMOHON jelaskan bahwa TERMOHON telah mengeluarkan berita acara No. 06/BA/KPU-BS/V/2010 tentang penetapan daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu Gubernur Provinsi Bengkulu digunakan sebagai DPT pemungutan suara ulang pemilukada bupati dan wakil bupati Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2008 di tahun 2010 (Vide T-24). Dasar berita acara tersebut adalah adanya kesepakatan bersama antara calon kepala daerah dan wakil kepala daerah pemungutan suara ulang pemilukada Bengkulu Selatan dengan KPU Bengkulu Selatan dan Panwas Bengkulu Selatan, tanggal 4 Juni 2010 (Vide T-25) yang ditandatangani semua pasangan calon, TERMASUK PEMOHON.
14. Bahwa terhadap dalil pemohon pada point 20 dapat kami tanggapi berkenaan dengan adanya unsur Politik Uang yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 8, Reskan Effendi-Rohidin serta Politik Uang yang dilakukan Ramlan-Rico dan perkembangannya bahwa hingga saat ini PANWAS Kabupaten Bengkulu Selatan tidak merekomendasikan laporan-laporan tersebut karena hingga saat ini PANWAS belum ada perkembangan penanganan maupun laporan-laporan kepada KPU Kabupaten Bengkulu Selatan ;
15. Bahwa sesungguhnya Pemohon telah mengakui seluruh hasil Pemungutan Suara Ulang sebagaimana dalam dalil-dalil yang diajukan pemohon juga mengakui keseluruhan hasil dari Rekapitulasi hasil suara ;
16. Bahwa mengenai Petitum Pemohon mengklaim Pasangan Pemohon untuk dilantik menjadi Bupati/Wakil Bupati Terpilih Periode 2010-2015 sangatlah mengada-ada tanpa dasar dan tidak beralasan dikarenakan persoalan perselisihan suara dalam rekapitulasi hasil pemungutan suara ulang tidak pernah ada dipersoalkan oleh Pemohon ;

V. KESIMPULAN

1. Bahwa pada dasarnya TERMOHON tetap pada dalil dan segala argumentasi yang telah diuraikan di dalam jawaban dan tanggapan yang telah disampaikan sebelumnya.
2. Bahwa seluruh dalil keberatan PEMOHON sama sekali tidak berdasar serta tidak didukung dengan alat bukti yang cukup dan karena itu Permohonan keberatan PEMOHON haruslah DIKESAMPINGKAN DAN DITOLAK.

Berdasarkan seluruh uraian yang telah TERMOHON uraikan di atas, maka dengan segala kerendahan hati kami mohon Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa perkara ini menolak seluruh permohonan keberatan PEMOHON dan mengabulkan apa yang menjadi permohonan TERMOHON sebagaimana telah disampaikan didalam Petitum Jawaban dan Tanggapan sebelumnya.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas, maka Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan sebagai berikut :

A. Dalam Eksepsi

Menyatakan Permohonan keberatan Pemohon DITOLAK karena tidak memenuhi syarat Formil.

B. Dalam Pokok Perkara

1. Menerima jawaban dan uraian tanggapan Termohon untuk seluruhnya;
2. Menolak permohonan keberatan Pemohon untuk seluruhnya;
3. Menyatakan sah dan mengikat Berita Acara No. 10/BA/KPU-BS/VII/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai Pemenang Pertama dan Pemenang Kedua tertanggal 8 Juli 2010;
4. Menyatakan sah dan mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2010 tanggal 10 Juli 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagai Pemenang Pertama dan Pemenang Kedua dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Propinsi Bengkulu Tahun 2010;

5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan untuk melanjutkan Tahapan Pemungutan Suara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran Kedua yang diikuti oleh Pasangan Calon Terpilih berdasarkan SK KPU Kabupaten Bengkulu Selatan No. 28 Tahun 2010 tertanggal 10 Juli 2010;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip *ex aequo et bono*.

[2.10] Menimbang bahwa Pihak Terkait II menyampaikan Kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 6 Agustus 2010 pada pokoknya menyatakan tetap pada pendirian semula;

[2.11] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Sebagai Pemenang Pertama dan Pemenang Kedua pada Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan Tanggal 3 Juli 2010 yang ditetapkan oleh Termohon pada tanggal 10 Juli 2010;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok permohonan, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Mahkamah, Eksepsi Termohon, dan Eksepsi Pihak Terkait sebagai berikut;

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD

1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *junctis* Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU 32/2004 keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

UU 12/2008, dalam Pasal 236C menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

Wewenang Mahkamah dalam mengadili perselisihan PemiluKada pada pokoknya adalah berkaitan dengan keberatan dari Pasangan Calon Peserta PemiluKada mengenai hasil penghitungan suara PemiluKada yang ditetapkan oleh KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota (*vide* Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, selanjutnya PMK 15/2008)). Sementara itu, mengenai berbagai pelanggaran dalam proses PemiluKada, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon merupakan wewenang Pengawas PemiluKada, Penyelenggara PemiluKada, dan aparat penegak hukum lainnya, yakni kepolisian, kejaksaan, dan peradilan umum. Apabila ditemukan fakta hukum dalam proses penyelenggaraan PemiluKada terjadi pelanggaran serius, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yang merusak sendi-sendi PemiluKada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber dan Jurdil) sehingga mempengaruhi hasil PemiluKada maka Mahkamah dapat mempertimbangkan dan menilai apakah proses penyelenggaraan PemiluKada tersebut telah berlangsung sesuai dengan asas luber dan jurdil sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 dan UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 (*vide* Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008). Terlepas dari apapun isi putusan dalam perkara *a quo*, persoalan-persoalan pidana dan administrasi masih dapat diadili oleh peradilan umum dan peradilan tata usaha negara menurut kewenangannya masing-masing;

Dalam Eksepsi

[3.5] Menimbang bahwa Termohon dan Pihak Terkait II dalam jawaban dan keterangannya telah mengajukan Eksepsi mengenai objek permohonan yang salah (*error in objecto*);

[3.6] Menimbang bahwa Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 menentukan “Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan **hasil penghitungan suara** yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon.” Demikian pula Pasal 4 PMK 15/2008 menentukan bahwa “Objek perselisihan Pemilukada adalah **hasil penghitungan suara** yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:

- a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau
- b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.”

[3.7] Menimbang bahwa keberatan Pemohon adalah terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Sebagai Pemenang Pertama dan Pemenang Kedua pada Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan Tanggal 3 Juli 2010 yang ditetapkan oleh Termohon pada tanggal 10 Juli 2010 (*vide* Bukti P-7 = Bukti T-18 = Bukti PT-3);

[3.8] Menimbang bahwa keberatan yang diajukan Pemohon adalah terhadap keputusan yang bukan merupakan penetapan atas hasil penghitungan suara, melainkan mengenai Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Sebagai Pemenang Pertama dan Pemenang Kedua sebagaimana tersebut di atas yang berdasarkan kronologis senyatanya ditentukan berdasarkan penetapan atas hasil penghitungan suara. Mahkamah menilai, keberatan yang diajukan Pemohon seharusnya adalah terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan bertanggal 8 Juli 2010 (*vide* Bukti T-16 = Bukti PTII-4);

Dengan demikian, Mahkamah menilai, permohonan Pemohon telah salah objek (*error in objecto*) dan tidak memenuhi syarat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 yang telah diubah terakhir dengan UU 12/2008 *juncto* Pasal 4 PMK 15/2008;

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan harus dinyatakan tidak dapat diterima dan pokok permohonan tidak akan dipertimbangkan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait beralasan hukum;

[4.2] Objek permohonan bukan penetapan atas hasil penghitungan suara, sehingga Mahkamah tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

[4.3] Pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

Mengabulkan Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait II.

Dalam Pokok Perkara:

Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, M. Arsyad Sanusi, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota pada hari Selasa tanggal sepuluh bulan Agustus tahun dua ribu sepuluh yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari yang sama, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, M. Arsyad Sanusi, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Luthfi Widagdo Eddyono sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon atau Kuasanya, Termohon atau Kuasanya, dan Pihak Terkait atau Kuasanya.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD.

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Harjono

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

M. Arsyad Sanusi

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Muhammad Alim

PANITERA PENGGANTI

ttd.

Luthfi Widagdo Eddyono